

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*)**

SKRIPSI

**OLEH:
NABILA SAKINAH
NIM 17210089**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2021**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA
PANDEMI COVID-19 (*CORONAVIRUS DISEASE 2019*)**

SKRIPSI

**OLEH:
NABILA SAKINAH
NIM 17210089**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA PANDEMI COVID-19
(CORONAVIRUS DISEASE 2019)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 06 Juli 2021

Penulis,



Nabila Sakinah

NIM 17210089

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabila Sakinah 17210089
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK (DP3A) KABUPATEN MALANG DALAM MENCEGAH TINDAK
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PADA MASA
PANDEMI COVID-19
(CORONAVIRUS DISEASE 2019)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 06 Juli 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Sudirman, M. A
NIP.19770822200501100

Dosen Pembimbing,



Risma Nur Arifah, M.H.
NIP.198408302019032010

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Nabila Sakinah, NIM 17210089, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 03 Agustus 2021

Scan Untuk Verifikasi



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196702052000031001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamini, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kami haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kami dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Syaifulloh, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, MA, selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Luqman Hakim dan Khanifah selaku kedua orang tua penulis yang telah berusaha keras baik melalui do'a, dukungan, tenaga, serta materi yang diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dan perkuliahan ini, penulis sangat haturkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
9. Rizqi Ainul Alif, Zahrotul Husna, Mursyidatul Mahsunah, Zahrotul Akmalia, Faidol Mubarak, Alwi Abdillah, Muhammad Toyfur dan wanita-wanita

sholihah Wakanda yang telah banyak membantu, mensupport dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 06 Juli 2021

Penulis,



Nabila Sakinah
NIM. 17210089

MOTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-
isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini

B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	DI
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	'(koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	Â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	Î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	Û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	او	misalnya قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	اي	misalnya خير	menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ð)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi في رحمة الله *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah

terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kerangka Teori.....	20
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	20
2. Konsep Sosialisasi.....	29
3. Teori Kendala (Theory of Constraint).....	35
4. Pandemi Covid-19.....	36
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.....	41
BAB III: METODE PENELITIAN.....	47
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian.....	47

C. Sumber Data.....	48
D. Metode Pengumpulan Data.....	49
E. Metode Pengolahan Data	50
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran Umum.....	54
B. Pemaparan Data	58
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19	58
2. Kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19	76
C. Analisis Data	82
1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19	84
2. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19	100
BAB V: PENUTUP.....	111
A. Kesimpulan	111
B. Saran.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 4. 1 Data Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten Malang.....	57
Tabel 4. 2 Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang	57
Tabel 4. 3 Data Sosialisasi Pencegahan Tahun 2020	66

ABSTRAK

Sakinah, Nabila, 17210089, 2020. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap tatanan kehidupan di masyarakat, akibatnya terjadi berbagai krisis di semua bidang yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi psikis dan kesehatan mental keluarga dalam menghadapi tantangan baru akibat fenomena pandemi covid-19. Keadaan mental dan finansial yang tidak stabil akan memancing seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas dalam pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak memiliki peran penting untuk menjawab problematika tersebut. Sehingga fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah *editing, classifying,, verifying, analyzing dan concluding*.

Hasil penelitian ini yaitu: (1) Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 adalah dengan cara mengedukasi masyarakat menggunakan sistem sosialisasi partisipatif melalui media langsung ataupun media massa sebagai bentuk pengendalian sosial preventif. Dengan program kegiatan berupa sosialisasi pencegahan kekerasan secara langsung sesuai protokol kesehatan, menyebarkan leaflet dan banner, melakukan dialog bersama Radio Republik Indonesia Kanjuruhan. 2. Kendala-kendala yang dialami tergolong dalam *Internal Constraint* (kendala internal) berupa anggaran kegiatan terbatas, Protokol kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak belum terbentuk, kurangnya sumber daya manusia, waktu ketika berdialog bersama Radio Republik Indonesia Kanjuruhan sering bertabrakan.

ABSTRACT

Sakinah, Nabila, 17210089, 2020. Efforts of the Office of Women's Empowerment and Children Protection (DP3A) Malang Regency in Preventing Domestic Violence (KDRT) During the Covid-19 Pandemic. Thesis. Islamic Family Law Study Program. Faculty of Shariah. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: Domestic violence, Office of Women's Empowerment and Children Protection (DP3A) Malang Regency, covid-19 pandemic.

The covid-19 pandemic has various impacts on the order of life in society, as a result of which there are various crises in all fields which will indirectly impact the psychological condition and mental health of families in the face of new challenges due to the covid-19 pandemic phenomenon. An unstable mental and financial condition will provoke someone to commit violence of domestic, therefore the Office of Women's Empowerment and Children Protection Malang Regency as a local government agency in charge of empowering women and children protection has an important role to answer these problems. So, focus on the research is the efforts and constraints of the Women's Empowerment and Children Protection Agency Malang Regency in preventing domestic violence during the Covid-19 pandemic.

This research applies empirical research using a qualitative approach. Sources of used data are primary and secondary data with data collection methods through interviews and documentations. While the used data processing methods are editing, classifying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this study are : (1) The efforts made by the Office of Women's Empowerment and Children Protection Malang Regency in preventing domestic violence during the covid-19 pandemic is by educating the public using participatory socialization system through direct media or mass media as a form of preventive social control. Program of activities in the form of namely holding direct socialization of violence prevention according to the protocol health, distributing leaflets and banners, holding dialogues with Radio Republik Indonesia Kanjuruhan (2) The constraints experienced are classified as Internal Constraints in the form of limited budget activities, health protocols, the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children has not been formed, lack of human resources, the time for dialogue with Radio Republik Indonesia Kanjuruhan often collides.

الملخص

سكينة، نبيلة، 17210089، 2020. جهود وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في مالانغ ريجنسي لمنع العنف المنزلي خلال جائحة covid-19. بحث جامعي . قسم أحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانغ. المشرفة : ريسما نور عارفة الماجستير

الكلمة المفتاحية : العنف المنزلي، وزارة تمكين المرأة وحماية الطفل في مالانغ ريجنسي، جائحة covid-19

تسبب جائحة covid-19 إلى عدد من التأثيرات على نظام حياة المجتمع، مما يؤدي إلى عدد من الأزمات في جميع المجالات التي تؤثر صحة المجتمع عقليا وسيكولوجية في مواجهة التحديات الجديدة بسبب ظاهرة جائحة covid-19. وهذا الحال سيكون مدافعا لارتكاب أعمال العنف المنزلي، لذلك تكون إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل في مالانغ لها دور مهم في استجابة هذه المشكلة. لذلك يركز هذا البحث إلى محاولة إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل في مالانغ ريجنسي و وشعبها في منع لمنع العنف المنزلي على مدة جائحة covid-19.

هذا البحث هو البحث التجريبي على منهج نوعي. مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية والطرق الثانوية لجمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق. وأما طريقة تحليل البيانات المستخدمة هي التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج.

نتائج هذا البحث هي : (1) جهود إدارة تمكين المرأة وحماية الطفل في مالانغ على منع العنف المنزلي خلال جائحة covid-19 هي تثقيف المجتمع باستخدام نظام التنشئة الاجتماعية التشاركي من خلال وسائل الإعلام الحية أو وسائل الإعلام الجماهيرية كأشكال الرقابة الاجتماعية الوقائية. ببرنامج الأنشطة منها إقامة التنشئة الاجتماعية المباشرة لمنع العنف وفقا للبروتوكول الصحي، ونشر المنشورات واللافتات، وإجراء حوار مع إذاعة جمهورية إندونيسيا كاجوروهان (2) القيود الموجهة في القيد الداخلي هي قلة ميزانية هذا النشاط، والبروتوكول الصحي ، وعدم التنفيذ التقني الإقليمي لحماية النساء والأطفال، نقصان الموارد البشرية، و وقت الحوار مع راديو جمهورية إندونيسيا كاجوروهان الذي لم يكن فعالا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap hak asasi manusia dan termasuk dalam perbuatan kriminal terhadap martabat manusia juga merupakan bentuk ketidakadilan yang perlu dihilangkan. Perempuan sering kali menjadi sasaran korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan baik tapi malah mendapatkan hal sebaliknya. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa setiap manusia diciptakan berpasang-pasangan agar mereka saling menyayangi dan berbuat baik dengan sesama pasangannya, berjalan berdampingan untuk bersama-sama membentuk keluarga yang sakinah. Tetapi realita yang terjadi di masyarakat adalah masih banyak terjadi perilaku-perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik kekerasan fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Dan anehnya, masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menyembunyikan dan tidak mau terbuka dengan apa yang telah dialaminya, salah satu alasannya karena masih ingin memperjuangkan keutuhan keluarga dan memilih untuk menutupi kasus tersebut dari pihak luar.

Perkembangan kasus tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sampai sekarang masih sangat tinggi, korban banyak didominasi oleh perempuan dengan dibuktikan dalam catatan tahunan komnas perempuan

yaitu angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau dalam ranah personal mencapai angka 11.105 kasus atau 75% dengan rincian 4.783 berupa kekerasan fisik, 2.056 berupa kekerasan psikis, 2.807 berupa kekerasan seksual, dan 1.459 berupa kekerasan ekonomi.¹ Apalagi pada masa pandemi covid-19 yang memiliki banyak dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di dunia ini, pasti juga berdampak pada keharmonisan keluarga dan rentan terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, penyakit tersebut bernama covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) disebabkan oleh jenis koronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi covid-19 mulai resmi ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 12 Maret 2020 dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat hingga sampai diseluruh dunia dan menimbulkan berbagai krisis di semua bidang. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi penyebaran virus korona dengan berbagai cara, salah satu diantara kebijakan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, PSBB yang dimaksud adalah meliputi peliburan tempat kerja dan sekolah, pembatasan ketika melaksanakan kegiatan keagamaan, serta pembatasan di tempat/fasilitas umum.

¹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020, "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan", Jakarta, 6 Maret 2020, di akses pada 17 Januari 2021, [Komnas Perempuan](#)

Kebijakan pemerintah tersebut memang memiliki tujuan yang baik dalam menangani covid-19, tetapi pada kenyataan yang ada di masyarakat timbul permasalahan-permasalahan lain. Salah satunya adalah adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebabkan oleh banyak faktor termasuk juga faktor ekonomi yang melanda masyarakat dalam masa pandemi ini. Keterbatasan masyarakat untuk melakukan kegiatan seperti biasanya berdampak pada perekonomian dan mental mereka. Pemasukan pendapatan dari pekerjaan sehari-hari pun menurun, akibatnya menambah beban pikiran yang sering dilampiaskan dengan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah keluarga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sedangkan adanya pelanggaran hukum berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tersebut sangat berdampak terhadap kondisi fisik dan psikologi suami atau istri maupun anaknya. Menurut Suryakusuma efek psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan stress post traumatic, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga meng-akibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya meng-akibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka. Adapun dampak yang akan dialami oleh anak adalah; kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak

akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.²

Berdasarkan data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) terjadi adanya peningkatan tiga kali lipat kasus yang masuk ke lembaga dalam kurun waktu mulai 16 Maret hingga 30 Maret 2020 ketika pembatasan sosial diberlakukan untuk memutus rantai penyebaran virus korona. Data tersebut menunjukkan terdapat 59 kasus yang terdiri dari kasus kekerasan, perkosaan, pelecehan seksual, dan *online* pornografi, dan terdapat juga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berjumlah 17 kasus.³ Peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi di seluruh penjuru dunia. Antonio Guterres yang merupakan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa telah terjadi “gelombang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengerikan berskala global”. Beliau juga menuturkan bahwa banyak perempuan pada masa pandemi covid-19 yang meminta bantuan untuk melindungi dirinya dari kekerasan yang diterima, bahkan jumlah korban kekerasan perempuan meningkat dua kali lipat sehingga lembaga-lembaga kesehatan serta polisi merasa kewalahan untuk

² Emi Sutrisminah, “Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi,” *Jurnal Unissula*, no. 127(2012): <https://jurnal.unissula.ac.id/majalahilmiahsultanagung/article/view/62/56>

³ Irwan Syambudi, “KDRT Naik Saat Corona Jadi Alarm Perlunya Kebijakan Berbasis Gender,” *Tirto.id*, 15 April 2020, diakses 11 Oktober 2020, <https://tirto.id/kdrt-naik-saat-corona-jadi-alarm-perlunya-kebijakan-berbasis-gender-eNpk>

mengatasinya.

Begitupun juga yang terjadi di Kabupaten Malang dengan presentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) paling tinggi pada waktu pemberlakuan kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Awalnya ketika virus korona mulai menyebar ke Kabupaten Malang tepatnya pada bulan Maret 2020, ketika itu angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami kenaikan hingga 30% dengan jumlah 8 kasus yang menjadi korban kekerasan. Kemudian terjadi kenaikan lagi pada bulan April 2020 dengan jumlah 9 kasus atau dengan kata lain naik 12,5% dari bulan sebelumnya, dan yang paling tinggi kenaikan terjadi pada bulan Mei 2020 yaitu pada waktu pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) Malang Raya dengan jumlah 12 kasus dengan kenaikan 33,3% dari bulan-bulan sebelumnya.⁴

Data kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 beserta dampaknya seperti yang dipaparkan diatas, menjadi suatu problematika yang sangat berat bagi pemerintah dan seluruh masyarakat untuk mencegah dan meminimalisir agar pertumbuhan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak semakin berkembang. Adapun hukum positif yang mengatur tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mengatasi problematika kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang

⁴ Tugu Malang, "Angka KDRT di Kabupaten Malang Tertinggi Saat PSBB," *Kumparan*, 27 Juni 2020, diakses 11 Oktober 2020, https://kumparan.com/tugumalang/angka-kdrt-di-kabupaten-malang-tertinggi-saat-psbb-1th2zpszwIJ?utm_source=kumMobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=6iqIFzLk1Z1F

Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Secara spesifik, negara melindungi dan menjaga martabat manusia dari adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) salah satu diantaranya dengan membentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada setiap daerah. Begitu juga di Kabupaten Malang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang hadir sebagai wadah bagi masyarakat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk juga kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan dinas pemerintah yang salah satu tugas dan fungsinya menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Beberapa program yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang antara lain: Program kualitas hidup perempuan dan keluarga, Program Pengarusutamaan Gender (PUG), program perlindungan anak, program perlindungan hak perempuan. Dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sendiri, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki empat tingkatan yaitu mulai dari pencegahan, pendampingan atau penanganan terhadap korban, penjangkauan, dan yang terakhir adalah

penguatan kelembagaan dengan lembaga jejaring.

Perkembangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 masih terus meningkat, berdasarkan rekapan data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang tentang laporan korban kasus kekerasan pada anak dan perempuan, baik laporan langsung atau laporan *online* melalui aplikasi *waddol* yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Rekapan data mulai bulan Maret sampai dengan Desember menunjukkan ada 18 kasus tentang kekerasan pada anak dan 22 kasus kekerasan pada perempuan.

Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah serta meminimalisir penambahan angka tindak pidana kekerasan rumah tangga. Beberapa penelitian terdahulu telah memaparkan tentang peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yaitu dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi stop kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Timbulnya beberapa permasalahan menjadikan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) belum terlaksana secara efektif. Salah satunya yang terjadi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencegah tindak kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Mataram, permasalahan yang dialami adalah tingkat kesadaran masyarakat

untuk mengikuti kegiatan sosialisasi masih rendah.⁵ Berdasarkan realitas sosial yang terjadi sebagaimana telah disebutkan di atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan penulis teliti adalah :

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19?
2. Apasajakah kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

⁵ Lalu ulung ilham, Novia Suhastini, “Efektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat,” *Journal of Government and Politics*, no.1(2019): <https://journal.ummat.ac.id/article/view/941/809>

di Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19.

2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca, adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) khususnya yang terjadi pada masa pandemi covid-19.
- b. Sebagai bahan acuan untuk pengembangan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi sarana informasi terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.
- b. Memberikan informasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk membantu

meningkatkan kinerja internal maupun eksternal dalam bidang pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

- c. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bagaimana pencegahannya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini terdapat definisi operasional, yaitu penjelasan mengenai variabel yang akan diteliti agar pembaca dan penulis mencapai tujuan pemahaman yang sama.

1. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 adalah wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, penyakit tersebut bernama covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Covid-19 disebabkan oleh jenis koronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, virus tersebut bisa menular melalui percikan droplet, yang ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dengan dugaan terjadi karena eksplanasi pasar grosir makanan laut huanan yang kebanyakan menjual spesies hewan hidup. Pandemi covid-19 mulai resmi ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 12 Maret 2020 dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat hingga sampai diseluruh dunia dan menimbulkan berbagai krisis di semua bidang. Beberapa gejala

yang sering terjadi akibat penularan virus corona diantaranya dimulai dari penyakit-penyakit sederhana seperti orang yang terkena infeksi virus saluran pernapasan bagian atas, kemudian gejala pneumonia sedang seperti batuk dan sesak nafas, pneumonia parah, serta yang terparah adalah gejala sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS).⁶

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menggunakan penulisan yang sesuai dengan kaidah karya ilmiah dengan tujuan memudahkan pembaca untuk membaca dan memahami hasil penelitian. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan yang berbeda-beda, adapun garis besarnya sebagaimana berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berisi landasan-landasan penelitian, diawali dengan latar belakang sebagai penjelasan dari alasan mendasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian terhadap obyek penelitian, tujuan penelitian adalah maksud dan niatan dari penelitian, manfaat penelitian merupakan fungsi dan kegunaan dari hasil penelitian untuk penulis juga bagi pembaca serta lembaga terkait. Definisi penelitian merupakan gambaran umum dari penelitian agar memudahkan untuk memahami maksud dari penelitian dan yang terakhir adalah sistematika penelitian untuk mengetahui susunan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi dua sub bab, yaitu penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu berisi pemaparan hasil penelitian-penelitian terdahulu agar dapat mengambil perbedaan dan mencoba

⁶ Safrizal ZA dkk., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*, (Jakarta: 2020), 20.

mengkaji lebih dalam. Sedangkan kerangka teori merupakan penjelasan dari landasan teori dari penelitian.

Bab III: Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menjabarkan data penelitian. Dalam bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dari data-data yang telah dikumpulkan beserta pembahasan dari hasil analisis. Adapun sub bab pada bab ini adalah data-data dari kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, upaya yang telah dilaksanakan dan kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19. Dan juga yang terakhir adalah sub bab tentang hasil analisis penulis tentang upaya dan kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah

ringkasan hasil penelitian dan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran adalah rekomendasi untuk pihak terkait sebagai masukan demi kemajuan dan kebaikan, serta menjadi anjuran untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai salah satu pijakan untuk penelitian penulis. Beberapa penelitian terdahulu pasti mengandung persamaan dan perbedaan sehingga memudahkan penulis untuk membedakan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi ide gagasan bagi penulis dengan mencari perbedaan dan mengeksplorasi lebih luas dan mendalam dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Ramada Putra R.D. mahasiswa fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2008 dengan judul "Pemikiran dan Implementasi Aktivitas Gender Terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)", meneliti tentang pemikiran para aktivis gender tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan upaya yang dilakukan para aktivis gender dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode atau cara berfikir naturalistik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan datanya dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melakukan analisa deskripsi untuk menganalisis datanya. Adapun hasil penelitiannya adalah bahwa para aktivis gender mengidentifikasi sebuah tindakan kekerasan rumah tangga dengan memperhatikan beberapa segi, yaitu jenis kekerasan, perbuatan,

akibat yang terjadi, peran yang tidak seimbang, adanya kekuatan dan perilaku-sifat yang ada didalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan para aktivis gender dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁷

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah penelitian jurnal oleh Nandaini Intan Damaiyanti, Dr. Nurini Aprilianda, S.H., M.Hum. dan Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang)”. Jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bentuk, kendala, dan upaya untuk mengatasi kendala oleh Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang dalam melindungi anak korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Adapun hasil dari penelitiannya adalah Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang memberikan program untuk masyarakat berupa sosialisasi, diskusi, serta aktifitas kampanye, advokasi kebijakan. Kemudian kendala yang dihadapi meliputi masalah pendataan kasus, pendampingan korban yang termasuk sulitnya perolehan alat bukti dan tidak kondusifnya kerjasama antar lembaga.

⁷ Ramada Putra R.D., “Pemikiran dan Implementasi Aktivitas Gender Terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), <http://etheses.uin-malang.ac.id/4325/>

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melalui alokasi sumber daya manusia dan alternatif upaya penanganan.⁸

Skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang”, yang ditulis oleh Mayang Puspita mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2006. Penelitian ini fokus mengkaji bagaimana peran LSM Paramitra Malang dalam menangani permasalahan kesetaraan gender pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, peran LSM Paramitra Malang dalam menangani permasalahan kesetaraan gender khususnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya adalah sebagai fasilitator dalam pemulihan perubahan sosial, dengan melakukan pendidikan, pelatihan serta pengorganisasian ditingkatan masyarakat. Selain itu LSM berperan untuk menguatkan hak korban yang terdiskriminasi dan termarginalkan di masyarakat.⁹

Beberapa ringkasan dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, menjelaskan bahwa penelitian-penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu

⁸Nandaini Intan Damaiyanti, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang),” *Jurnal Universitas Brawijaya*, (2020): <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/3705/>

⁹ Mayang Puspita, “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang” (Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006), <http://eprints.umm.ac.id/13418/>

membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Adapun perbedaannya adalah adalah penelitian ramada mengkaji tentang pemikiran dan implementasi aktivis gender terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelitian jurnal nandaini dkk mengkaji tentang program, kendala, dan upaya mengatasi kendala oleh Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang terhadap perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan penelitian Mayang mengkaji tentang peran LSM Paramitra Malang dalam menangani tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti adalah subyek penelitian dan variabel penelitiannya. Penulis mengkaji tentang bagaimana upaya dan kendala yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/PT/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ramada Putra R.D./fakultas syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2008.	Pemikiran dan Implementasi Aktivitas Gender Terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang).	Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	Para aktivis gender mengidentifikasi sebuah tindakan kekerasan rumah tangga dengan memperhatikan beberapa segi, yaitu jenis kekerasan, perbuatan, akibat yang terjadi, peran yang tidak seimbang, adanya kekuatan dan

				<p>perilaku-sifat yang ada didalam rumah tangga. Upaya yang dilakukan para aktivis gender dalam menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan ekonomi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).</p>
2.	<p>Nandaini Intan Damaiyanti, Dr. Nurini Aprilianda,S.H., M.Hum. dan Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H./Fakultas Hukum Universitas Brawijaya/2020.</p>	<p>Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang).</p>	<p>Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).</p>	<p>Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang memberikan program untuk masyarakat berupa sosialisasi, diskusi, serta aktifitas kampanye, advokasi kebijakan. Kemudian kendala yang dihadapi meliputi masalah</p>

				pendataan kasus, pendampingan korban yang termasuk sulitnya perolehan alat bukti dan tidak kondusifnya kerjasama antar lembaga. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melalui alokasi sumber daya manusia dan alternatif upaya penanganan.
3.	Mayang Puspita/Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang/2006.	Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang.	Membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).	Peran LSM Paramitra Malang dalam menangani permasalahan kesetaraan gender khususnya kasus KDRT diantaranya adalah sebagai fasilitator dalam pemulihan perubahan sosial, dengan melakukan pendidikan, pelatihan serta pengorganisasian ditingkatkan masyarakat. Selain itu LSM berperan untuk menguatkan hak korban yang terdiskriminasi dan termarginalkan di masyarakat.

B. Kerangka Teori

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

a) Menurut Pandangan Hukum Islam

Islam sebagai agama yang *rahmatallil'alamin* sangat memperhatikan dan menyayangi semua makhluk dan tidak pernah pandang sebelah kepada ummatnya. Agama yang tidak pernah membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam segi apapun, Allah berfirman dalam surat an-Nahl ayat 97 :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: *Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.*¹⁰

Selain itu, Islam juga sangat menjunjung tinggi rasa keadilan dan tidak suka dengan kekerasan yang sudah jelas terdefiniskan dalam *maqhashid al-syariah*. Menurut Imam as-Syatibi bahwa syariah diberikan kepada manusia hanya karena untuk memberikan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.¹¹ Adapun lima prinsip

¹⁰ Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 278.

¹¹ Abdurrahman Kasdi, "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab AL-Muwafaqat," *Yudisia*, no.1(2014): 46-63

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/693/682>

umum sebagai bentuk *maqhashid al-syariah* yaitu *hifdzu din* (perlindungan terhadap agama), *hifdzu nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifdzu aql* (perlindungan terhadap akal pikiran), *hifdzu mal* (perlindungan terhadap harta), dan *hifdzu nasab* (perlindungan terhadap keturunan). Maka jika melihat dari tujuan syariah seperti yang disampaikan oleh Imam as-Syatibi, menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi rasa keadilan terhadap sesama makhluk.¹²

Tugas manusia didunia ini bukan hanya menjaga hubungan baik dengan Tuhan-Nya, tetapi juga punya kewajiban untuk menjalin hubungan yang baik dengan sesama makhluk. Apalagi hubungan dengan pendamping hidup yang diikat dengan sebuah ikatan pernikahan. dimana didalam sebuah pernikahan ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami dan istri. Islam tidak membedakan derajat atau kedudukan antara perempuan dan laki-laki, tetapi yang sering terjadi dalam sebuah pernikahan adalah tidak adanya keadilan terhadap perempuan karena menganggap bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tidak kuat. Akibatnya banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak pantas yang dilakukan oleh para suami kepada istrinya. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyinggung mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan, salah satunya tercantum dalam al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 19 :

¹² Din Wahid, *Agama Politik Global dan Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007), 25.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*¹³

Firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa' ayat 19 tersebut menunjukkan bahwa Allah memerintah kepada makhluknya untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan tidak menyakitinya. Namun lain halnya dengan tindakan kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada istrinya dengan tujuan mendidik atau dalam persoalan nusyuz. Para ulama' mengartikan nusyuz sebagai ketidakpatuhan istri terhadap suaminya, termasuk berkaitan dengan pemenuhan hak suami untuk mendapatkan nafkah bathin dari istrinya.¹⁴

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
 فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَحَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

¹³ Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah*, 80.

¹⁴ Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), 207.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (Q.S. Annisa 4: 34).¹⁵

Berdasarkan ayat diatas, agama Islam mengajarkan bagaimana etika dan tata cara yang baik dalam menghadapi istri ketika nusyuz, dan memperbolehkan terjadinya perbuatan kekerasan sebagai bentuk memberikan tuntunan dan peringatan, yang menjadi langkah terakhir yang dilakukan oleh seorang suami dengan batasan tidak sampai membahayakan fisik, dan tidak boleh sampai mengenai wajah dan kepala istri.¹⁶

b) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan

¹⁵ Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah*, 84.

¹⁶ Syafiq, *Menakar Harga Perempuan*, 208.

sebuah bukti bahwa Negara menjalankan amanat penderitaan rakyat (Ampera) sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat. Bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi, mensejahterahkan, mencerdaskan, dan mendamaikan kehidupan rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan tertinggi. Pasal 4 Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara tersurat telah memberikan penjelasan bahwa tujuan utama Undang-Undang ini adalah mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penanganan terhadap pelaku, dan melindungi hak dan martabat korban serta menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.

Definisi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sendiri sudah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu:

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

c) Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengidentifikasi

¹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

beberapa tindakan sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sebagai berikut :

1) Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 6 adalah :

Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹⁸

2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 7 adalah :

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.¹⁹

3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 8 adalah :

¹⁸ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

¹⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁰

4) Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasal 9 adalah :

- Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.²¹

d) Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik berupa faktor internal maupun faktor eksternal yaitu antara lain :

1) Faktor Ekonomi

²⁰ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

²¹ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Permasalahan ekonomi sering kali menjadi faktor utama penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perbandingan pemenuhan kebutuhan hidup dan keuangan keluarga yang tidak sama, seringkali memunculkan terjadinya konflik dalam keluarga yang akhirnya menyebabkan hasrat untuk melakukan tindakan kekerasan.

2) Faktor Personalitas

Setiap orang memiliki tabiat atau watak dan karakteristik yang berbeda-beda tentang bagaimana menyikapi sebuah permasalahan. Pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya memiliki personalitas yang kurang baik dalam menyikapi sebuah masalah. Yaitu melakukan perilaku yang kasar terhadap keluarga ketika dirinya dihadapkan pada situasi yang memacu emosinya untuk marah dan frustrasi.²²

3) Faktor Penyelewengan

Perbuatan-perbuatan penyimpangan terhadap aturan dalam keluarga memancing emosi pelaku untuk berbuat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), contohnya: adanya perselingkuhan, anak melakukan pelanggaran di sekolah, penggunaan obat terlarang dan lain sebagainya.

4) Faktor Budaya Patriarki

²²Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76.

Budaya untuk tidak menyamakan derajat laki-laki dan perempuan masih mendarah daging di masyarakat. Laki-laki dianggap sebagai penguasa dan perempuan dan anak dianggap tidak punya hak untuk mengekspresikan kehendaknya (lebih pasif). Akibatnya laki-laki akan berbuat semena-mena terhadap istri dan anaknya yang dianggap sebagai orang yang lemah.²³

e) Hak Korban Kekerasan

Negara memberikan perhatian terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena semua manusia memiliki hak asasi yang patut untuk dilindungi dan dijaga. Adapun hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah :

- 1) perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- 2) pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- 3) penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- 4) pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 5) pelayanan bimbingan rohani.²⁴

²³ Moerti Hadiati, *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*, 76.

²⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Konsep Sosialisasi

a) Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial menurut Soerjono Soekanto adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku.²⁵ Selanjutnya ada lima fungsi pengendalian sosial menurut Koentjaraningrat yaitu: (1) Mempertebal keyakinan masyarakat tentang kebaikan norma, (2) Memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma, (3). Mengembangkan rasa malu, (4). Mengembangkan rasa takut, dan (5) Menciptakan sistem hukum.²⁶

Adapun yang termasuk dalam *agent* pengendalian sosial adalah keluarga, agama, penegak hukum, pendidikan, lembaga kemasyarakatan, adat, tokoh yang dituakan, media massa dan lain-lain. cara mengendalikan sosial dibagi menjadi dua yaitu dengan cara *pervasion* (dengan cara menyampaikan norma dan nilai secara berulang-ulang) dan *Compulsion* (dengan cara memaksa atau dengan ancaman).²⁷

Kemudian Soekanto mengungkapkan bahwa, pengendalian sosial dengan teknik *pervasion* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu : Pertama, Pengendalian yang bersifat preventif atau prevensi

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), 45.

²⁶ Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 42-45.

²⁷ Elly Malihah Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 265.

Merupakan suatu usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan-gangguan pada keserasian antara kepastian dan keadilan. Usaha-usaha preventif, misalnya dijalankan melalui proses sosialisasi, pendidikan formal dan informal. Kedua, Pengendalian sosial yang bersifat represif Adalah bentuk pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan kekacauan sosial atau mengembalikan situasi deviasi menjadi keadaan kondusif kembali (komformis). Dengan demikian, pengendalian sosial represif merupakan bentuk pengendalian dimana penyimpangan sosial sudah terjadi kemudian dikembalikan lagi agar situasi sosial menjadi normal, yaitu situasi dimana masyarakat mematuhi norma sosial kembali.²⁸

b) Definisi Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat.²⁹ Menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. James W. Vander Zanden mendefinisikan sosialisasi sebagai suatu proses interaksi sosial dimana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.³⁰

²⁸ Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 206.

²⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 1085.

³⁰ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 66.

c) Macam-macam Sosialisasi

Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi beberapa sisi diantaranya adalah sosialisasi berdasarkan kebutuhan, dan cara yang digunakan. Sosialisasi berdasarkan kebutuhannya diklasifikasikan atas sosialisasi primer dan sekunder. Sosialisasi primer adalah suatu proses dimana seorang anak manusia mempelajari atau menerima pengetahuan, sikap, nilai, norma, perilaku esensial, dan harapan agar mampu berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat dan/atau menjadi anggota masyarakat. Sedangkan sosialisasi sekunder adalah setiap proses selanjutnya yang mengimbas individu yang telah disosialisasikan itu ke dalam sektor-sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya.³¹

Sedangkan Sosialisasi berdasarkan cara yang digunakan dapat berlangsung dalam dua bentuk, yaitu sosialisasi represif dan partisipatif. Sosialisasi represif adalah sosialisasi yang didalamnya terdapat sanksi jika pihak-pihak yang tersosialisir seperti anak atau masyarakat melakukan pelanggaran. Sedangkan sosialisasi partisipatif adalah sosialisasi yang berupa rangsangan-rangsangan tertentu agar pihak yang tersosialisasi mau melakukan suatu tindakan.³²

d) Metode sosialisasi

Menurut Dedi Kusmana dalam tesisnya yang berjudul “Pengaruh sosialisasi oleh ppk terhadap partisipasi politik masyarakat dalam

³¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, 66-67.

³² Damsar, *Pengantar Sosiologi Pendidikan*, 68.

pemilu legislatif tahun 2009 menjelaskan bahwa ada 3 metode kegiatan sosialisasi dalam mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu, melalui media sosial (dapat dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa, cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara, maupun audio visual), melalui komunikasi (dapat berupa pertemuan antar muka dalam bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, ceramah, baksti sosial, pelatihan dan lain-lain), dan melalui mobilisasi masa (dapat dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat).³³ Pendekatan dan metode sosialisasi yang lazim dilakukan adalah tatap muka. Tatap muka adalah kegiatan memberikan motivasi dengan cara berhadapan muka secara langsung antara penyuluh dan peserta suluh dengan pesan tertentu.

e) Teori Kesadaran Hukum

Adapun definisi kesadaran hukum menurut Wignjoesebroto adalah kesanggupan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam kesadaran hukum terdiri dari dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pemahaman mengenai norma-norma hukum untuk dijalankan ataupun yang dilarang, sedangkan afektif merupakan suatu bentuk pemahaman

³³ Rhedo Eka Yansah, "Pengaruh Sosialisasi dan Religiusitas Terhadap Minat Pengurus Masjid Di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Melakukan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Jambi" (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <https://repository.uinjambi.ac.id/5637/SKRIPSI>

untuk menyadari bahwa hukum tersebut harus ditaati.³⁴

Ada beberapa unsur dalam kerangka teori tentang kesadaran hukum Soerjono Soekano antara lain:³⁵

1) Pengetahuan Tentang Norma Hukum

Menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran atau peraturan yang harus dipatuhi dalam bertindak di masyarakat.³⁶

Norma pada umumnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah norma etika (meliputi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan) dan yang kedua adalah norma hukum.³⁷ Adapun tujuan dari dibentuknya norma hukum adalah menciptakan masyarakat yang adil dan damai demi mewujudkan keseimbangan antara ketertiban dan kesejahteraan.³⁸ Kesadaran masyarakat mengenai norma hukum akan terbentuk jika masyarakatnya mengetahui serta memahami mengenai peraturan hukum terlebih dahulu.

2) Pemahaman Terhadap Norma Hukum

Norma hukum dari segi substansinya terdiri dari tiga macam, yaitu norma hukum yang berisi perintah yang harus

³⁴ Iwan Zainul Fuad, "Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal" (Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010), 47 <http://eprints.undip.ac.id/23888/>

³⁵ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 143.

³⁶ Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), 6.

³⁷ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 1.

³⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Perihal Undang*, 3.

dijalankan dan harus dipatuhi, yang kedua norma hukum yang berisi larangan untuk menjauhi dan tidak melaksanakan aturan tersebut, dan yang terakhir adalah norma hukum yang berisi perkenan yang mana hanya mengikat sepanjang pihak yang bersangkutan tidak menentukan hal lain dalam perjanjian.³⁹ Apabila masyarakat telah mendapatkan banyak pengetahuan mengenai isi dan tujuan hukum tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan peraturan Perundang-undangan yang terkait, maka secara tidak langsung masyarakat akan dapat membedakan ketentuan hukum yang dibenarkan dan dilarang.

3) Penghargaan Terhadap Norma Hukum

Penghargaan masyarakat dengan membenarkan norma-norma hukum yang berlaku dengan cara berpartisipasi untuk mencegah terhadap tindakan penyimpangan sosial berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk *action* (tindakan) masyarakat setelah tumbuhnya pemahaman serta kesadaran yang dipupuk dari pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi. Selain itu bentuk penghargaan terhadap norma hukum diantaranya adalah saling mengingatkan dan mengedukasi sesama,

³⁹ Ni'matul Huda, Riri Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: Nusa Media, 2015), 16.

peduli terhadap korban kekerasan, dan melaporkan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

4) Kepatuhan Terhadap Norma Hukum

Masyarakat dapat patuh terhadap norma-norma hukum yang telah didapat dari proses pemahaman adalah sebuah pencapaian akhir yang menjadi tujuan dibentuknya suatu norma hukum yakni terciptanya kehidupan yang tentram dan tertib dari tindakan kekerasan.

3. Teori Kendala (Theory of Constraint)⁴⁰

Theory of Constraints (TOC) merupakan pengembangan dari *Optimized Production Technology* (OPT). Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan fisika berkebangsaan Israel, Dr. Eliyahu M. Goldratt, dalam bukunya yang berjudul “*The Goal : A Process of Ongoing Improvement*”, yang ditulis pada tahun 1986. (Fogarty, 1991)

Teori Kendala (*Theory of Constraint*) terbagi menjadi dua jenis yaitu yang pertama *Internal Constraint* merupakan suatu kendala yang berasal dari dalam perusahaan/lembaga. Misalnya saja keterbatasan jam kerja pegawai atau keterbatasan mesin produksi sehingga tidak dapat memaksimalkan hasil produksi/program kerja semaksimal mungkin. Adapun jenis yang kedua adalah *External Constraint* yakni salah satu kendala perusahaan yang berasal dari luar.

⁴⁰ Hansen dan Mowen, *Akuntansi Manajerial Buku 2*, (Jakarta: salemba Empat, 2009),

Teory of Constraints memberikan metode spesifik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan kendala-kendala yang ada, yang dikenal dengan *The Five Focusing Steps* atau 5 Langkah Dasar. Kelima langkah tersebut yaitu:

- a) Mengidentifikasi Sistem Kendala, merupakan bagian dari sistem yang paling lemah, bisa berupa kendala fisik atau kebijakan.
- b) Memutuskan Bagaimana Mengeksploitasi Kendala, yaitu melakukan perbaikan cepat ke seluruh kendala dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
- c) Subordinasi dan Sinkronisasi Kendala, yaitu melakukan tinjauan terhadap semua kegiatan lain dalam proses untuk memastikan bahwa ada keselarasan.
- d) Meningkatkan Kinerja Kendala, berupa pertimbangan mengenai tindakan lanjutan yang harus dilakukan apabila kendala masih tetap ada.
- e) Hilangkan Kendala dan Melakukan Evaluasi Ulang terhadap Prosesnya. Langkah ini berupa pengingat untuk terus memperbaiki kendala yang ada dan kemudian segera beralih pada kendala berikutnya.

4. Pandemi Covid-19

Pada awal tahun 2020, Indonesia bersama negara-negara lainnya di seluruh dunia dikagetkan dengan adanya fenomena besar yang mengguncangkan tatanan kehidupan masyarakat dikarenakan munculnya

sebuah wabah penyakit bernama covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Covid-19 disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, virus tersebut bisa menular melalui percikan droplet, yang ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

Pada awal bulan Maret 2020, Presiden Jokowi resmi mengumumkan bahwa ada dua warga Negara Indonesia yang positif terkena covid-19, sebelas hari kemudian meningkat hingga 69 orang yang positif covid-19 dan empat orang diantaranya meninggal dunia. Penyebaran virus korona begitu cepat hingga pada akhir bulan Maret 2020, pasien positif virus korona mencapai 1.406 orang. Kepanikan masyarakat terhadap penyebaran covid-19, mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meminta adanya karantina wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19.

a) Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dengan berbagai pertimbangan untuk menangani penyebaran virus korona, akhirnya Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dengan tujuan utama untuk memutus rantai penularan virus korona. Adapun pemerintah daerah yang ingin memberlakukan pembatasan sosial berskala besar harus mendapatkan izin dari pemerintahan pusat. Tata cara penerapan pembatasan sosial berskala besar di tingkat daerah tercantum di dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 9/2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Peraturan Pemerintah Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai ditetapkan dan diberlakukan resmi pada tanggal 31 Maret 2020. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kali ini terdapat beberapa pembatasan yang diterapkan, misalnya sekolah dan tempat kerja diliburkan, pembatasan kegiatan keagamaan di tempat ibadah dan di tempat umum/fasilitas umum juga terdapat pembatasan. Berbagai kebiasaan masyarakat berubah 180 derajat dari kebiasaan sebelumnya. Seperti kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara *online*, tidak ada kegiatan-kegiatan yang menyebabkan kerumunan, *work from home* (WFH) dan lain sebagainya. Akibat dari adanya transformasi untuk menangani pandemi, menyebabkan adanya krisis diberbagai bidang pada tatanan kehidupan masyarakat. Termasuk dalam bidang perekonomian Indonesia yang merosot hingga minus 5,32 persen.

b) Normal Baru

Tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Dengan mempertimbangkan berbagai hal, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan baru yaitu dengan

memberlakukan normal baru (*new normal*) pada awal bulan Juni 2020.

Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam menghadapi normal baru di masa pandemi Covid-19 sebagai pedoman untuk masyarakat dalam keadaan normal baru.

c) Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keluarga

Adanya peraturan pemerintah untuk melakukan karantina ketika penerepan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memiliki dampak terhadap keharmonisan dan kemakmuran keluarga. Kemakmuran keluarga diperoleh apabila kebutuhan fisik, mental, sosial dalam sebuah keluarga dapat dipenuhi.⁴¹ Sedangkan pandemi covid-19 menyebabkan keluarga sulit untuk melakukan kegiatan sosial ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan kebutuhan sosial yang harus dipenuhi. Munculnya rasa bosan dan jenuh akibat melakukan kegiatan di rumah saja, yang dampaknya menjadi tidak fokus dalam menjalankan tugas dalam keluarga. Contohnya seorang ibu yang telah lelah mengerjakan urusan rumah tangga, kemudian ditambah dengan kewajiban baru menemani anaknya untuk sekolah *online*. Karena lelah akhirnya emosinya pun

⁴¹ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," *Jurnal Kolaborasi Konflik*, no. 2(2) (2020): 111-119 <https://jurnal.unpad.ac.id/13926>

naik dan memancing untuk melakukan tindakan kekerasan kepada anak.

Selain itu pandemi covid-19 juga berdampak pada perekonomian keluarga, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena di PHK atau penghasilan menurun ketika pandemi covid-19 sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan materiil keluarga, akhirnya memicu munculnya stress. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kondisi psikis yang tidak stabil memancing untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai bentuk pelampiasan dari emosinya.

Tindakan kekerasan dalam keluarga bukanlah suatu hal yang mutlak ada dalam sebuah bahtera rumah tangga. Namun, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan sesuatu yang dapat dicegah ataupun diminimalisir oleh seluruh anggota keluarga. Karena tujuan dari pembentukan keluarga adalah menciptakan keluarga yang sakinah dan penuh kasih sayang. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, adanya keinginan yang kuat dan partisipasi dari seluruh anggota keluarga sangat diperlukan. Berbagai upaya dapat diusahakan, diantaranya yaitu selalu menjaga keharmonisan keluarga, menjaga komunikasi yang baik, mengenyampingkan kepentingan pribadi dengan saling menghargai dan pengertian, serta terciptanya relasi kesalingan.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Malang

a) Tugas Pokok⁴²

Adalah untuk menjalankan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, bidang data dan informasi, bidang pemenuhan hak dan partisipasi anak, dan bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga bertugas menjalankan segala tugas yang diamanatkan oleh Bupati pada bidangnya.

b) Tujuan dan Sasaran⁴³

- 1) Adapun tujuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah yang pertama untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah. Sasaran targetnya supaya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender semakin meningkat.
- 2) Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan. Sasaran targetnya supaya kasus kekerasan terhadap perempuan banyak yang tertangani.

⁴² Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (DP3A) Kabupaten Malang, "Tupoksi," *dp3a-opd*, 13 April 2020, diakses 23 Januari 2021, <http://dp3a.malangkab.go.id/>

⁴³ Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (DP3A) Kabupaten Malang, "Tujuan dan Sasaran," *dp3a-opd*, 13 April 2020, diakses 23 Januari 2021, <http://dp3a.malangkab.go.id/>

- 3) Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sasaran targetnya adalah mewujudkan kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

c) Program dan Kegiatan⁴⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki empat program pokok, yaitu:

- 1) Program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Kegiatan yang diadakan dalam program ini adalah kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, sosial, ekonomi, lingkungan dan ada kegiatan pelaksanaan kebijakan peningkatan kualitas keluarga.

- 2) Program Pengarusutamaan Gender (PUG)

Dalam program ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mengadakan kegiatan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan kegiatan penyusunan data gender dan anak.

- 3) Program Perlindungan Anak

Adapun kegiatan yang diadakan adalah kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak.

⁴⁴ Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, "Program dan Kegiatan," *dp3a-opd*, 09 Juli 2020, diakses 23 Januari 2021, <http://dp3a.malangkab.go.id/>

4) Program Perlindungan Hak Perempuan

Dalam program keempat ini, terdapat kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan di daerah serta kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga layanan perlindungan perempuan.

d) Alur Pelayanan

1) Pencegahan

Dalam pelayanan pada tingkat pencegahan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang melakukan beberapa program kegiatan yaitu diantaranya adalah dengan melakukan sosialisasi tatap muka dengan masyarakat, mengadakan penyuluhan/komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), bimbingan teknis (Bimtek), penyebaran leaflet dan banner, melakukan kerjasama dengan radio republik indonesia (RRI).

2) Penanganan/Pendampingan

Dalam pelayanan pada tingkat penanganan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki 5 standar minimal pelayanan, yaitu :

- Layanan Pengaduan

Ada 3 jalur dalam layanan pengaduan, yang pertama adalah jalur korban datang langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten

Malang, kemudian jalur kedua adalah melalui mitra kerja yang selanjutnya akan diadakan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, dan alur pengaduan yang terakhir adalah melalui aplikasi *wadool*.

- Layanan Rehabilitasi Medis

Pada layanan ini melihat berdasarkan hasil *accecment* yaitu suatu penilaian terhadap keadaan korban yang berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau problem pasien yang akan menunjukkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban. Apabila korban merasa sakit secara fisik akibat tindakan kekerasan fisik atau seksusal maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang akan mengarahkan korban untuk diperiksa di unit layanan lembaga kesehatan.

- Layanan Rehabilitasi Sosial

Layanan selanjutnya adalah untuk mengembangkan kapabilitas mental melalui trauma *healing* atau trauma konseling berdasarkan hasil *accecment* seperti yang dilakukan pada layanan rehabilitasi medis untuk mengetahui kebutuhan korban. Selanjutnya untuk penyembuhan spritual, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memberikan layanan bimbingan rohani

kepada korban untuk menghindari kemungkinan buruk yang akan dilakukan oleh korban seperti bunuh diri, putus asa, dan lain sebagainya.

- Layanan Penegakan Hukum

Apabila korban menghendaki untuk dilakukan pendampingan dalam proses penegakan hukum, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang akan mendampingi korban dalam proses litigasi di Pengadilan. Mulai dari proses di berita acara pemeriksaan (BAP), proses sidang, hingga sampai akhir proses di Pengadilan yaitu inkrah.

- Layanan Reintegrasi Sosial

Apabila korban dirasa sudah sembuh baik secara fisik atau psikis maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang akan memasuki tahap kelima dalam standar pelayanan, yaitu meintegrasikan kembali korban dengan keluarganya atau lingkungannya. Tetapi apabila korban tidak berkenan, maka korban akan diarahkan ke lembaga-lembaga layanan selanjutnya, seperti: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Yayasan Sayangi Tunas Cilik (YSTC), *Woman Crisis Centre* (WCC) dan lain sebagainya.

3) Penguatan Dengan Lembaga Jejaring

Dalam memberikan pelayanan penanganan terhadap korban DP3A Kabupaten Malang melakukan penguatan antar jejaring dengan lembaga-lembaga layanan *Non-Governmental Organization (NGO)*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis yang digunakan adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan sebuah penelitian lapangan yang mengambil dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dengan melihat pada ketentuan hukum yang berlaku..⁴⁵ Adapun subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat sosial yaitu kepala bidang perlindungan perempuan dan anak dan beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Lokasi penelitian bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, sedangkan data yang digunakan adalah data primer berupa hasil wawancara dengan beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan data sekunder berupa dokumentasi. Data tersebut digunakan untuk mengetahui upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

B. Pendekatan Penelitian

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun pendekatan

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2002), 15.

kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai strategi penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh dari problematika dan kejadian manusia berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁶ Pendekatan ini ditunjukkan untuk menggali informasi secara lengkap terhadap fenomena sosial yang melibatkan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai informan untuk menguraikan upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.⁴⁷

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan terdapat dua jenis yaitu :

1. Data Primer

Merupakan data yang diambil dari sumber data primer atau sumber data pertama di lapangan.⁴⁸ Data ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, diantaranya wawancara dengan kepala bidang perlindungan perempuan dan anak, anggota sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan anggota bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, serta anggota seksi perlindungan

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), 3.

⁴⁷ Ririn Noviyanti Putri, "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19," *JIUBJ*, no. 20(2) (2020): 705-709 <https://ji.unbari.ac.id/724>

⁴⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), 128.

perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁴⁹ Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa jurnal, artikel kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan lain sebagainya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data ialah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Dalam proses ini, peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu pewawancara telah menentukan tema dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber secara terstruktur sesuai dengan pedoman wawancara.⁵⁰ Wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah pewawancara, beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, topik yang tertuang dalam daftar

⁴⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, 128.

⁵⁰ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 190.

pertanyaan seputar upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.⁵¹

2. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta mengabadikan momen ketika penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Ketika semua data yang dibutuhkan telah terkumpul, peneliti akan melakukan analisa terhadap hasil data tersebut. Sehingga akan menghasilkan data yang akurat. Keuatan menganalisis ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing adalah memeriksa atau menyeleksi ulang data mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah dikumpulkan baik dari wawancara dengan kepala bidang perlindungan perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

⁵¹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2006), 192.

Kabupaten Malang maupun dokumentasi mengenai upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19. Dari data mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penulis memilih data yang jelas, lebih khususnya dapat menjawab dari pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian. Kemudian penulis merangkum sehingga dapat tersusun suatu analisis yang benar, jelas dan akurat tentang data wawancara yang telah di dapat.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Dalam metode ini, penulis akan mengklasifikasikan data terkait upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 yang diperoleh di awal berdasarkan focus permasalahan yang diteliti. Dengan cara data hasil wawancara maupun dokumentasi yang sejenis dikelompokkan menjadi satu, dan seterusnya sampai akhir permasalahan selesai dikelompokkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penulis dalam mengkaji dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan kembali data upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 yang diperoleh dari beberapa anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Dalam hal ini, dapat dilakukan dengan mencocokkan pandangan narasumber dengan fakta di lapangan agar data bersifat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

4. Analisis (*Analizing*)

Analisis adalah inti dalam pengelolaan data penelitian yaitu mengenai upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19, setelah melakukan pemeriksaan data, mengklasifikasi dan mengverifikasinya. Upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan antara upaya yang telah dilaksanakan dan kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data mengenai upaya dan kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19

yang telah diolah. Hasil pengumpulan data dan analisis yang telah dilakukan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mulai berdiri setelah disahkannya Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 18 November 2016. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang merupakan bagian dari bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang. Kemudian untuk melaksanakan peraturan yang tercantum dalam pasal 10 huruf h dan pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diamanatkan untuk berdiri sendiri menjadi suatu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang bertempat di Jl. Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117.

Tetapi dikarenakan sejak berdirinya Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sampai tahun 2021 ini belum terbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), maka fungsi pelayanannya dialihkan di bidang 4 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.⁵²

2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Adapun visi dan misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki benang merah dengan visi dan misi pemerintahan Kabupaten Malang, yaitu pada misi nomor satu Kabupaten Malang bahwa:

“Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dalam menunjang percepatan revolusi mental yang berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya local dan supremasi hukum”.⁵³

Kemudian tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Malang adalah:

“Untuk mewujudkan mentalitas kehidupan sosial yang tertib dan berbudaya local serta menumbuhkan kerukunan kehidupan beragama dan untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender (dengan target =

⁵² Janti, wawancara, (Malang, 09 Maret 2021).

⁵³ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

perlima tahun minimal 40%)⁵⁴

Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sendiri tidak diperkenankan untuk membuat visi dan misi dinas, tetapi berada pada benang merah yang bersambung dengan visi misi Kabupaten Malang yaitu untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dengan target selama lima tahun telah mengalami peningkatan 40%.⁵⁵

3. Data Kasus Yang Ditangani Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang diamanatkan oleh Bupati Kabupaten Malang untuk menangani 378 desa pada 33 kecamatan terkait permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Malang. Adapun tindakan kekerasan sendiri terdiri dari beberapa jenis yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, kekerasan eksploitasi, dan kekerasan penelantaran. Kemudian dalam ranah ruangnya, kekerasan terdiri dari kekerasan publik dan kekerasan privat atau domestik. Berikut adalah data kasus kekerasan pada perempuan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang :

⁵⁴ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021.

⁵⁵ Anwar, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

Tabel 4. 1 Data Kasus Kekerasan Perempuan Kabupaten Malang

Tahun	2018	2019	2020
Jenis kekerasan			
Fisik	6	45	79
Psikis	11	11	10
Seksual	2	8	19
Penelantaran	9	4	3
Lainnya	4	3	4

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool.

Berikut adalah data kasus kekerasan pada anak yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang :

Tabel 4. 2 Data Kasus Kekerasan Anak Kabupaten Malang

Tahun	2018		2019		2020	
	L	P	L	P	L	P
Fisik	1	5	6	7	1	3
Psikis	7	16	8	3	2	5
Seksual	7	16	1	30	4	10
Eksplorasi	0	2	0	0	0	0
Penelantaran	1	1	8	7	3	2
Lainnya	2	4	10	8	7	5

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool.

Rekapan data kasus kekerasan pada perempuan dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menunjukkan bahwa kekerasan yang sering terjadi pada

perempuan adalah kekerasan fisik. Apalagi laporan kasus kekerasan fisik pada korban perempuan pada tahun 2020 sangat meningkat, menimbang sejak 2019 akhir mulai masuknya fenomena mengenai virus korona. Sedangkan kekerasan yang sering terjadi pada anak perempuan adalah kekerasan seksual, pelaku memanfaatkan hasratnya kepada anak perempuan yang tidak berdaya dan melindungi dirinya sendiri.

B. Pemaparan Data

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2021, dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Informannya terdiri dari Kepala bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak, salah satu anggota sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, anggota bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga, dan Seksi Perlindungan Perempuan.

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh setiap pemerintahan dengan mewujudkan daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak serta meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berperan sebagai lembaga pemerintahan untuk menjalankan tugas pemerintahan

dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, indikatornya dengan melihat pada rasio kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai yang tercantum dalam rancangan kerja tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Dalam merespon hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Misadi selaku anggota bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga. Bapak Misadi memberikan penjelasan bahwa data korban kekerasan yang melapor di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19 peningkatannya masih terhitung standar atau belum terhitung naik drastis dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.⁵⁶

Kalau dari data untuk tahun 2020 sebenarnya untuk yang melapor masih standar ya, peningkatannya tidak ada dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi berbeda lagi jika berbicara mengenai kasus-kasus yang terjadi, karena jika melihat pada hasil kajiannya itu pasti lebih besar.

Menurut bapak Misadi kasus-kasus kekerasan yang terjadi di

⁵⁶ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

masyarakat diprediktif semakin meningkat, apabila dianalogikan berdasarkan fenomena yang terjadi pada masa pandemi covid-19. Karena realita yang terjadi menunjukkan bahwa dampak dari penyebaran virus korona begitu banyak memberikan perubahan pada tatanan kehidupan masyarakat, yang akhirnya memaksa seluruh umat manusia di dunia untuk berevolusi dan bertahan dengan keadaan pada saat pandemi covid-19. Sederhananya dalam lingkup keluarga, tindakan kekerasan akan mudah terjadi dikarenakan anak dalam kondisi *student housing (SSH)* atau sekolah secara daring. Kemudian sebagai ibu yang awalnya hanya mengurus masalah rumah tangga akan memiliki peran ganda untuk mendampingi anak ketika sekolah daring. Sehingga emosional ibu menjadi naik dan memancing ibu untuk melakukan tindak kekerasan pada anak.

Misalnya anak dalam kondisi *student housing (SSH)*, kemudian terjadi kekerasan karena sensitifitas ibu naik akibat seorang ibu pada masa pandemi perannya ganda (*multi role*) sehingga emosinya naik. Begitu juga pada kekerasan-kekerasan lain yang terjadi dalam rumah tangga.⁵⁷

Bapak Misadi juga memberikan pendapatnya bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi dan tidak melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sangat banyak, karena juga korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan hanya melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang saja, tetapi kemungkinan

⁵⁷ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

banyak korban kekerasan yang mengadu ke mitra-mitra lain seperti UPPA Polres, WCC, YSTC dan lain sebagainya.

Pengaduan itu ada yang tidak melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, tapi misal langsung ke UPPA Polres, ke rumah sakit, sama juga ke mitra seperti Kopatara, *Women Crisis Center*, YSTC. Laporan itu tidak melalui kita saja, jadi juga melalui lembaga mitra.⁵⁸

Dengan fenomena tentang rentannya terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19, sedangkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih dinilai sebagai hal yang tabu dan dianggap sebagai permasalahan internal dalam keluarga. Akhirnya walaupun banyak terjadi tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), masyarakat tidak berani untuk terbuka dan melapor untuk ditindak lanjuti melalui lembaga-lembaga pelayanan korban kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Oleh karena itu, maka diperlukan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam upaya pencegahan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam hal ini, peneliti mendapatkan jawaban dari hasil wawancara dengan ibu Janti Nurchaeni S.Sos., MAP. selaku Kepala bidang empat (bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan khusus anak) dan juga bapak Misadi selaku anggota bidang kualitas hidup perempuan dan

⁵⁸ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

keluarga. Ibu Janti memberikan pengantar bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah menyediakan layanan untuk penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Alur layanan tersebut diawali dengan tindakan preventif berupa kegiatan pencegahan, selanjutnya pada langkah kuratif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menyediakan layanan pendampingan, penjangkauan dan yang terakhir sebagai langkah rehabilitatif terdapat penguatan kelembagaan atau jejaring.

Untuk layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kabupaten Malang itu ada 4 mbak, jadi mulai dari pencegahan, kemudian pendampingan atau penanganan, kemudian penjangkauan dan yang terakhir penguatan kelembagaan atau jejaring.⁵⁹

Dalam langkah preventif sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat pandemi covid-19, bapak Misadi menjabarkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki beberapa program kegiatan dalam tingkat pencegahan, yaitu sebagai berikut :

a. Mengadakan Sosialisasi Langsung (Tatap Muka)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki program kegiatan berupa

⁵⁹ Janti, wawancara, (Malang, 09 Maret 2021).

sosialisasi terkait masalah perlindungan perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang sudah direncanakan dan dianggarkan setiap tahun sesuai dengan rencana aksi pencapaian kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Adapun untuk waktu pelaksanaannya, minimal dalam satu tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah melaksanakan tiga kali kegiatan sosialisasi tergantung dengan kemampuan anggaran. Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Pelaksanaannya itu setiap tahun ada terus, setiap tahun kita anggarkan untuk pencegahan dan pelayanan serta penguatan. Tetapi untuk berapa kali pelaksanaannya tergantung dengan kemampuan anggaran, biasanya sosialisasi rata-rata terlaksananya tiga kali tatap muka.⁶⁰

Mengenai tanggal dan tempat pelaksanaannya bersifat kondisional, menimbang bahwa obyek sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terdiri dari 378 Desa 12 Kelurahan 33 Kecamatan. Maka untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial, kegiatan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dilaksanakan bukan hanya pada satu Desa saja tetapi berpindah-pindah dengan memprioritaskan daerah-daerah yang

⁶⁰ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

presentase kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)nya banyak.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Kan kita banyak desa yang ditangani, tentunya supaya tidak ada kesenjangan, kemudian bahwa orang-orang yang menjadi sasaran itu ada aparatur ada tokoh kan tidak perlu sampai ke masyarakat semua, dari mereka kemudian mensosialisasikan ke bawah, sehingga kita tidak perlu ke Desa itu terus, jadi lokasinya itu berpindah-pindah. Dan prioritasnya adalah dimana lokasi-lokasi desa yang banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁶¹

Perbedaan antara pelaksanaan kegiatan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ketika pandemi covid-19 dan sebelum pandemi covid-19 tidak terlalu banyak. Kegiatan sosialisasi diupayakan terlaksana dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, dengan harapan tujuan dari kegiatan ini bisa terealisasikan demi terwujudnya daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak. Tetapi memang dalam pelaksanaannya, tamu undangan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi lebih sedikit dari sasaran peserta yang direncanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga selalu melaksanakan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga menyiasatinya dengan membagi peserta sosialisasi menjadi dua sesi dengan kuota yang terbatas dalam satu ruangan supaya dapat menjaga jarak dan mematuhi protokol

⁶¹ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

kesehatan dengan memakai masker dan tidak lupa mencuci tangan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Kalau di era pandemi ini kita agak sulit mengumpulkan orang, tapi kita tetap lakukan dengan protokol kesehatan pastinya dengan jumlah sasaran yang lebih sedikit dari pada biasanya, atau juga kita bagi menjadi dua sesi.⁶²

Obyek sasaran dari kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bukan hanya terdiri dari masyarakat sekitar saja, tetapi para aparatur pemerintahan seperti kepala desa, bapak RT, dan lain sebagainya juga ikut serta dalam kegiatan sosialisasi ini. Termasuk juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, aktivis perempuan dan anak, pemerhati perempuan dan anak juga ikut serta dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dengan tujuan utamanya mereka dapat menjadi sambung lidah kepada masyarakat desa yang tidak dapat mengikuti kegiatan sosialisasi dikarenakan masih sibuk bekerja. Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Yang menjadi sasarannya adalah para masyarakat, masyarakat itu ada aparaturnya, ada tokoh agamanya, ada tokoh pemuda, tokoh perempuan, aktivis perempuan, pemerhati perempuan dan anak, kemudian masyarakatnya itu sendiri.⁶³

⁶² Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

⁶³ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

Dalam hal sosialisasi, peneliti menggali data dari dokumen yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Ibu Seli selaku Kepala Seksi Perlindungan Perempuan memberikan data terkait sosialisasi yang terlaksana pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Data Sosialisasi Pencegahan Tahun 2020

Tanggal Kegiatan	Nama Kegiatan	Tempat kegiatan	Peserta Yang Hadir
20/02/2020	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak “Dampak Buruk Pemakaian Gadget”	SMPN 1 Karangploso	40 Peserta
12/11/2020	Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak KDRT serta KTA di Ruang Publik.	Kecamatan Kepanjen	40 Peserta
16/11/2020	Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak Usia Dini	Kecamatan Kromengan	40 Peserta

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang.

Dari data tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan terhadap tindak kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan di masa pandemi covid-19 yaitu pada

bulan Nopember tanggal 12 dan tanggal 16. Menurut ibu Seli pelaksanaan sosialisasi ketika pandemi covid-19 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan sebelum pandemi covid-19. Kuota peserta juga sama, hanya saja yang membedakan adalah teknis pelaksanaannya yaitu dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan yaitu salah satunya dengan menjalankan anjuran 5M: Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

Untuk sosialisasi pada masa pandemi hampir sama dengan ketika sebelum pandemi, tapi memang perbedaannya kita tetap menjalankan protokol kesehatan.⁶⁴

Selain itu, pelaksanaan program kegiatan sosialisasi pada masa pandemi covid-19 belum sama sekali dilaksanakan sosialisasi secara *online*, seperti pertanyaan penulis yang dibenarkan oleh ibu Seli selaku narasumber.

Memang benar mbak, kalau sosialisasi *online* lewat zoom atau aplikasi lainnya belum terlaksana sama sekali.⁶⁵

Kemudian bapak Misadi juga menjelaskan tentang tujuan dari adanya program kegiatan sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, sebagai berikut:

1) Meningkatkan Pemahaman Masyarakat

⁶⁴ Seli, wawancara, (Malang, 23 maret 2021).

⁶⁵ Seli, wawancara, (Malang, 23 maret 2021).

Masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan hal yang tabu, pemikiran seperti itu timbul karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat. Maka tujuan awal dari kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi jenis kekerasan, bentuk kekerasan, sanksi hukum kekerasan, pelaporan untuk kekerasan, lembaga-lembaga layanan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), advokasi dan lain sebagainya. Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Kalau tujuan dari sosialisasi sendiri, itu untuk memberikan penyadaran kolektif kepada seluruh unsur masyarakat, termasuk aparatur tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang ada disuatu komunitas untuk memahami tentang peraturan-peraturan untuk perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁶⁶

2) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Apabila masyarakat sudah memahami perihal kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka akan muncul kesadaran

⁶⁶ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindakan kriminal dan melawan hukum. Artinya dengan pengetahuan tersebut, harapannya angka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin sedikit karena telah menyadari bahwa ada sanksi atau hukuman dari perbuatannya. Selain itu, dengan diadakannya sosialisasi tersebut masyarakat menjadi lebih terbuka dan menggugah kesadaran masyarakat khususnya perempuan dan anak untuk melaporkan bahwa mereka menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ke lembaga-lembaga layanan korban kekerasan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Kalau masyarakat sudah paham, maka masyarakat akan menyadari tentang kekerasan dalam rumah tangga. jadi orang itu harus sadar dulu, kalau samean misalnya tahu mencuri itu hukumannya sekian bulan maka kira-kira mencurinya akan ada kendalinya. Jadi kalau orang mencuri ndak jadi, itu harapannya akan menurunkan angka pencurian.⁶⁷

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Selanjutnya apabila masyarakat, tokoh masyarakat, aparat pemerintahan yang telah mengikuti sosialisasi tersebut telah memahami dan menyadari tentang kekerasan dalam rumah tangga

⁶⁷ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

(KDRT). Maka dengan kesadaran tersebut, akan muncul nilai partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungannya supaya tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dengan cara ikut mensosialisasikan dan menyebarkan informasi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Yang ketiga dalam rangka berpartisipasi aktif untuk ikut mensosialisasikan, jadi supaya sambung rantai dari tokoh-tokoh mendapatkan penyadaran kolektif, kemudian mereka juga akan memberikan informasi itu kepada orang di lingkungannya kemudian mereka juga berperan aktif dalam pencegahan maupun penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁶⁸

Untuk memudahkan masyarakat melakukan pelaporan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, telah disediakan adanya aplikasi pengaduan untuk korban kekerasan milik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yaitu aplikasi berbasis android bernama “*Wadool DP3A Kabupaten Malang*” dan dapat *install* terlebih dahulu melalui *google play store*. Fungsinya untuk memudahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sendiri dalam menjangkau masyarakat di 378 Desa Kabupaten Malang yang begitu luas serta memudahkan masyarakat yang ingin melapor adanya tindak kekerasan

⁶⁸ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

melalui *online* (tidak harus datang ke kantor). Dan tentunya setiap dilaksanakan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang tidak lupa untuk mensosialisasikan tentang adanya aplikasi *wadool* ini. Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Disana juga, baik sosialisasi melalui tatap muka atau tatap maya melalui radio kita juga menyampaikan bahwa kita memiliki aplikasi *Wadool* itu, supaya mereka ditempatnya sana bisa menggunakan itu.⁶⁹

a. Menyebarkan Leaflet dan Banner

Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang kedua adalah dengan menyebarkan leaflet dan banner. Tujuannya kurang lebih sama dengan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mengadakan kegiatan sosialisasi, tetapi memang perbedaannya pada obyek sasarannya.

Penyebaran leaflet dilaksanakan setiap ada *event* yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, seperti ketika kegiatan sosialisasi, bimtek, kegiatan pemenuhan hak anak, *parenting* dan setiap ada kesempatan untuk menyebarkan leaflet ke masyarakat. Adapun pada masa pandemi covid-19 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga tetap melaksanakan program

⁶⁹ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

penyebaran leaflet, misalnya ketika ada *event* pembagian *hand sanitizer* dan masker yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada awal tahun 2021 (pada masa pandemi covid-19). Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Setiap ada *event* dari Dinas kita selalu membagikan leaflet, pokoknya kalau ada kegiatan dari bidang lain kita juga ikut membagikan leaflet. Kalau pas pandemi, kemaren waktu pembagian *hand sanitizer* dan masker, kita bekal juga leaflet. Dimana ada kesempatan lah, pasti kita bagikan.⁷⁰

Dalam hal ini, bapak Misadi menjelaskan bahwa dalam penyebaran leaflet oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sasaran utamanya adalah masyarakat yang memiliki tingkat literasi yang tinggi dan minat baca yang tinggi, misalnya masyarakat yang ada di daerah perkotaan, aparatur pemerintahan, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah mengupayakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui penyebaran leaflet dengan harapan masyarakat lebih terbuka terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi realitanya tidak banyak masyarakat yang memiliki minat baca yang tinggi apalagi masyarakat yang berada di daerah perdesaan. Seperti

⁷⁰ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

pendapat yang dikemukakan bapak Misadi dibawah ini:

Leaflet-leaflet itu menysasar orang-orang yang yang memiliki tingkat minat literasi yang tinggi mbak soalnya harus dibaca, dan mungkin memiliki pendidikan yang cukup, kalau orang desa dikasi leaflet wes digawe kipas-kipas.⁷¹

Selain penyebaran leaflet, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga menyebarkan beberapa banner di seluruh Kecamatan Kabupaten Malang, diantaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah menyebarkan banner *eleven stop*: stop kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), stop perdagangan orang, stop pelibatan anak dalam narkoba dan lain sebagainya. Seperti yang dikemukakan oleh bapak Misadi bahwa:

Selain leaflet, banner-banner juga kita sebar dan sudah terbagi di Kecamatan-Kecamatan.⁷²

b. Melakukan Dialog Bersama Radio Republik Indonesia (RRI)

Kanjuruhan

Dialog dilaksanakan di Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan Jl Kawi No. 4 Kepanjen dengan estimasi waktunya 1 jam dimulai pukul 09.00 s/d 10.00 WIB. Pelaksanakannya dilaksanakan setiap hari pada hari-hari kerja dan dipandu oleh penyiar Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan. Dalam upaya ini diharapkan

⁷¹ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021)

⁷² Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

edukasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan terkait materi tentang pemberdayaan dan perlindungan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat menyebar lebih luas dan dapat tersampaikan pada seluruh masyarakat Kabupaten Malang.

Obyek sasaran dalam kegiatan berdialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan lebih luas dari pada kegiatan-kegiatan lain, karena obyek sasarannya adalah para pendengar mulai dari struktur kelas atas, kelas menengah sampai kelas bawah di seluruh daerah Kabupaten Malang dengan syarat utama para pendengar harus memiliki radio. Seperti penjelasan bapak Misadi bahwa:

Obyek sasarannya pasti ya pendengar, jadi lebih luas. Kalau tatap muka kan sasarannya *locus*, masyarakat yang di *locus* tersebut. Kalau menggunakan radio kan seluruh siapa pun yang mendengar di Kabupaten Malang. Di Desa mana, Kecamatan mana tidak tahu, kemaren itu sampe puluhan ribu yang mendengar, sedangkan kalau sosialisasi hanya 40 orang.⁷³

Adapun narasumber atau pemateri yang akan melakukan siaran radio bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan adalah seluruh anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang dilakukan secara bergilir.

⁷³ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

Karena materi yang disampaikan bukan hanya mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) saja, tetapi materi-materi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seperti yang disampaikan bapak Misadi bahwa:

Yang siaran di radio itu bergantian, jadi bukan hanya satu orang saja. Mereka menyampaikan sesuai dengan bidang mereka.⁷⁴

Jadi seluruh anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang akan menyampaikan materi sesuai dengan bidang yang dikuasai, dan pada setiap materi tersebut saling ada keterkaitan dan kesinambungan yang akan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan untuk pendengar Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan khususnya tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Program kegiatan dialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19 tetap dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Program ini menjadi salah satu program yang sangat mendukung dalam upaya preventif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, karena dalam masa pandemi covid-19 ruang gerak dan ruang berkumpul masyarakat

⁷⁴ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

sangat dibatasi. Tetapi dengan program ini, substansi dari tujuan program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dapat terlaksana ketika pandemi covid-19.

2. Kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19

Tidak menafikan bahwa setiap upaya yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 akan beriringan akan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat berjalannya kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sesuai apa yang direncanakan atau disusun serta dianggarkan.

Terkait kendala-kendala tersebut, peneliti telah menggali data dari hasil wawancara bersama bapak Misadi, ibu Janti dan ibu Seli. Adapun kendala-kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam upaya mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 adalah sebagai berikut :

a. Anggaran Kegiatan Terbatas Saat Pandemi Covid-19

Dampak dari pandemi covid-19 menyebabkan terjadinya krisis di semua bidang termasuk krisis pada keuangan Negara. Kondisi pandemi covid-19 memaksa Negara memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai Negara dalam menanggulangi pandemi covid-19. Penanggulangan terhadap fenomena pandemi covid-19 merupakan prioritas utama Negara yang harus diselesaikan, oleh karena itu pasti berimbas kepada turunnya anggaran-anggaran Negara di sektor Pemerintahan Daerah

Rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 berdampak terhadap terselenggaranya program-program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Contohnya pada bulan Maret 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang telah merencanakan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Tetapi faktanya rencana tersebut belum bisa terealisasi dikarenakan anggaran dari pemerintah belum turun, seperti penjelasan dari ibu Seli bahwa :

Karena masa pandemi covid-19 ini anggaran kita terbatas mbak, jadi memang kalau anggaran belum turun untuk sosialisasi bulan maret ini maka kami juga belum bisa menyelenggarakan kegiatan sosialisasi.⁷⁵

Begitu juga yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa :

⁷⁵ Seli, wawancara, (Malang, 23 maret 2021).

Dengan adanya pandemi ini layanan kita tidak optimal, disisi lain anggaran untuk layanan itu terpangkas untuk rasionalisasi bantuan covid-19.⁷⁶

b. Protokol Kesehatan

Kemudian kendala yang kedua ketika kegiatan sosialisasi tatap muka langsung dilaksanakan pada masa pandemi covid-19, kendala yang dialami adalah terbatasnya kuota untuk peserta yang hadir dalam ruangan. Protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19 tentang penyelenggaraan *event* diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), dalam aturan tersebut mewajibkan peserta yang ikut acara untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Dengan perbandingan luas ruangan yang tidak terlalu besar, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang membatasi jumlah peserta sosialisasi kurang lebih 20 orang (ketika bukan pada masa pandemi covid-19 bisa sampai masuk 40 orang). Dengan demikian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang melakukan inisiatif untuk mengadakan dua sesi atau dua kali sosialisasi, tapi konsekuensinya anggaran yang dikeluarkan lebih banyak. Seperti penjelasan dari bapak Misadi bahwa:

⁷⁶ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

Pandemi covid-19 ini membatasi gerak kita semua, kegiatan sosialisasi tatap muka terbatas karena dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang biasanya jumlahnya banyak akhirnya dipangkas menjadi dua sesi, maka tidak efektif. Mendatangkan narasumbernya kan dua kali, anggarannya juga bertambah.⁷⁷

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Belum Terbentuk

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah organisasi yang tugasnya untuk membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas operasional berupa pelayanan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 09 Tahun 2016 menyatakan bahwa selain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Daerah diberikan kewenangan untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) melalui penetapan Peraturan Bupati/Walikota.

Seperti halnya yang disampaikan tiga narasumber yaitu bapak Misadi, ibu Janti, dan Ibu Seli bahwa sejak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang berdiri, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) masih belum terbentuk hingga saat ini (tahun

⁷⁷ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

2021). Oleh karena itu maka tugas mengenai pelayanan terhadap korban kekerasan dan diskriminasi perempuan dan anak dilimpahkan ke bidang empat yaitu bidang perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak. Seperti yang disampaikan oleh ibu Seli:

Jadi dulu saat ada P2TP2A, Dinas atau khususnya bidang empat ini fokusnya di pencegahan. Tapi semenjak 2019 bulan Maret P2TP2A kan tidak diperpanjang lagi usianya. Akhirnya fokus kami di penanganan kasus.⁷⁸

Kendala selanjutnya dari pelaksanaan kegiatan pencegahan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini adalah belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Karena akibatnya, tugas pokok bidang empat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam hal pencegahan terhadap kekerasan dan diskriminasi perempuan dan anak menjadi kurang diperhatikan atau kurang maksimal disebabkan sibuknya penanganan/pelayanan terhadap korban kasus kekerasan dan diskriminasi perempuan dan anak. Seperti yang disampaikan oleh ibu Seli:

Antara penanganan kasus dan pencegahan itu porsiya lebih tinggi porsiya penanganan kasus, jadi pencegahan itu kayak tergeser, jadi kami dalam setahun maksimal tiga itu sudah bagus.⁷⁹

⁷⁸ Seli, wawancara, (Malang, 23 maret 2021).

⁷⁹ Seli, wawancara, (Malang, 23 maret 2021).

d. Kurangnya Sumber Daya Manusia

Terbatasnya sumber daya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang khususnya bidang empat sebagai penyelenggara pelayanan terhadap perlindungan perempuan dan anak sangat mempengaruhi optimalnya kinerja layanan terhadap masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh ibu Seli bahwa:

Banyak kasus yang harus yang ditangani mbak, bukan kami mengabaikan pencegahan tapi karena terbatasnya sumber daya manusia juga maka kami mendahulukan yang penting.

e. Waktu Ketika Berdialog Bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan Sering Bertabrakan

Kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ketika melaksanakan program kegiatan berdialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan hanya pada masalah waktu. Yang bertugas menjadi penyiar untuk mengisi materi ketika siaran di Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan adalah anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sendiri, maka terkadang bertabrakan dengan jam kerja atau jam tugas anggota pada waktu bertugas di Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan. Akhirnya untuk mengatasinya, sering kali Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang mereskedul atau menata kembali jadwal waktu yang direncanakan dengan pihak Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Misadi bahwa:

Tekadang kalau siaran dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan kita harus menjadwal kembali, misalnya jam 10 sibuk semua, maka harus jadwal ulang karena intensitas kerjaan.⁸⁰

C. Analisis Data

Rekapan data korban kekerasan yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19 tidak terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Jenis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan pasal 6-9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Sedangkan kekerasan yang dimaksud dalam agama islam adalah tindakan kekerasan terhadap anak atau istri dengan tanpa tujuan mendidik dan melampaui batasan-batasan yang diatur dalam syariat. Data korban kekerasan anak pada tahun 2020 didominasi korban anak perempuan dengan kekerasan seksual (10 kasus), dan kekerasan pada perempuan didominasi dengan kekerasan fisik (79 kasus). Kebanyakan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 adalah faktor ekonomi yang diakibatkan adanya

⁸⁰ Misadi, wawancara, (Malang, 12 Maret 2021).

krisis pada semua bidang karena dampak penyebaran virus korona. Pandemi covid-19 memunculkan beberapa kebijakan pemerintah yaitu diantaranya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Normal Baru (New Normal), akhirnya juga memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat seperti banyak yang kehilangan pekerjaan karena di PHK, kesehatan mental terganggu akibat work from home, kegiatan belajar mengajar di rumah dan lain sebagainya menyebabkan potensi untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) semakin tinggi.

Oleh karena itu, Negara melindungi hak dan martabat manusia dengan adanya peraturan mengenai hak bagi korban kekerasan yang tertulis dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, diperlukan adanya upaya pencegahan agar masyarakat yang akan melakukan tindakan kekerasan sadar dan patuh terhadap norma hukum yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai Dinas pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan hak perempuan dan anak. Melalui program perlindungan perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memiliki beberapa layanan dalam menanggulangi tindak kekerasan, termasuk adanya layanan pencegahan sebagai langkah awal dalam alur pelayanan korban kekerasan.

1. Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19

Dari hasil paparan data yang diperoleh dari wawancara bersama narasumber, peneliti dapat menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada saat pandemi covid-19 adalah dengan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui secara langsung atau melalui media massa dengan selalu menjalankan protokol kesehatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Dalam pelaksanaan setiap program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19 selalu menerapkan protokol kesehatan seperti dalam kegiatan sosialisasi dengan membatasi jumlah peserta sosialisasi supaya dapat menjaga jarak, memakai masker, menyediakan *hand sanitizer* dan lain sebagainya.

Adapun Program kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya tersebut, adalah:

b. Melakukan Sosialisasi Langsung (Tatap Muka)

Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam layanan pencegahan yang pertama adalah menyelenggarakan sosialisasi tatap muka untuk mengedukasi masyarakat terkait perlindungan perempuan dan anak termasuk masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kegiatan sosialisasi pencegahan diselenggarakan di Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Malang dengan mengundang beberapa perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat, dan aparatur pemerintahan. Tujuannya adalah masyarakat yang mengikuti sosialisasi mendapatkan informasi serta ilmu pengetahuan terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, kemudian mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat lain yang ada di Desa masing-masing. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bekerja sama dengan pihak Kecamatan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pencegahan yaitu pihak Kecamatan bertugas mendata sekaligus mengundang masyarakat yang akan menjadi peserta sosialisasi dengan kuota 40 orang. Adapun pelaksanaan sosialisasi pada masa pandemi covid-19 tetap terlaksana secara tatap muka langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan, dan belum pernah terlaksana sosialisasi secara *online* ataupun melalui media dalam jaringan (*daring*).

Upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

melalui kegiatan sosialisasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga apalagi dalam masa pandemi covid-19. Dampak dari kegiatan sosialisasi adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang didasari dari pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti sosialisasi, dengan harapan masyarakat dapat patuh terhadap hukum dengan tidak melakukan tindakan kekerasan ataupun melaporkan apabila telah terjadi tindakan kekerasan.

Beberapa penelitian terdahulu, telah membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi pencegahan dapat menumbuhkan pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam penelitian yang berjudul “Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul”, hasil penelitian ini menyatakan bahwa masyarakat telah memahami tentang kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana bentuk pencegahannya setelah mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut.⁸¹ Sejalan dengan itu, penelitian yang berjudul “Efektivitas *Applying* Program Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum (Studi Kolerasi Pada Warga Kelurahan Lesanpuro Kecamatan

⁸¹ Ryan Sugiarto dan Flora Grace Putrianti, “Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul,” *Abdimas Dewantara*, no. 2(2018): 84-95 <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/abdimasdewanatara/article/view/297>

Kedung Kandang Kota Malang)” membuktikan bahwa kegiatan sosialisasi juga membentuk kesadaran hukum masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga, sesuai dengan penelitian tersebut yakni dengan menggunakan teknik korelasi *product moment* sebagai pisau analisisnya.⁸²

Tumbuhnya kesadaran pada masyarakat setelah mengikuti kegiatan sosialisasi merupakan tahapan awal dalam rangkaian proses perubahan sikap dalam menerapkan nilai-nilai baru setelah menerima inovasi dari kegiatan sosialisasi. Berdasarkan teori adopsi inovasi yang dikemukakan oleh Wiriata di dalam bukunya Setiana bahwa beberapa tahapan dalam proses mengadopsi perilaku yang baru, diawali dari tahap kesadaran (*awareness*). Setelah itu akan ada tahapan untuk menggali lebih dalam terkait inovasi tersebut (*interest*), dilanjutkan dengan tahap penentuan nilai dari apa yang telah digali (*evaluation*). Apabila hasil dari penilaiannya positif maka tahap selanjutnya adalah belajar mencoba hal baru tersebut (*trial*) dan tahap yang terakhir adalah tahap *adoption* yakni menerapkan perilaku baru dengan yakin yang telah di dapatkan dari inovasi-inovasi yang diterima.⁸³ Maka sosialisasi merupakan inovasi yang dibutuhkan masyarakat supaya dapat mengadopsi norma hukum yang benar

⁸² Zainul Afandi, “Efektivitas Applying Program Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum (Studi Kolerasi Pada Warga Kelurahan Lesanpuro Kecamatan KedungKandang Kota Malang)” (Undergraduate thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2012), <https://eprints.umm.ac.id/4002/>

⁸³ Lucie Setiana, *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 25.

terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sejalan dengan teori adopsi inovasi diatas, bahwa hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” dengan menggunakan analisis regresi linier berganda menyatakan bahwa kegiatan penyuluhan sangat memberikan pengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.⁸⁴ Oleh karena itu, penulis setuju bahwa kegiatan sosialisasi merupakan salah satu media informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk menghasilkan perubahan pemahaman, kesadaran serta kepatuhan terhadap nilai dan norma hukum.

Selain itu, upaya pencegahan berupa kegiatan sosialisasi juga dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang timbul akibat pandemi covid-19. Permasalahan keluarga berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu dampak dari munculnya wabah penyakit virus korona yang telah menyebar luas di seluruh dunia. Data korban yang melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memang menunjukkan tidak terjadi kenaikan yang signifikan, tetapi

⁸⁴ Anastasia Rizqa Novita, Topowijono, dan Zahroh Z.A, “Pengaruh Efektivitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan,” *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, no.1 (2014) <https://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/perpajakan/article/59>

diperkirakan fenomena kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 masih tinggi. Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komas Perempuan) bahwa pengaduan langsung korban kekerasan mencapai 892 kasus sampai bulan Mei 2020, yang didominasi dengan kekerasan dalam ranah personal atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yaitu 69% dari jumlah kasus pada bulan Januari sampai bulan Mei 2020.⁸⁵

Begitu juga pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Perempuan Bangsa Jawa Timur yaitu Anik Maslachah dalam sambutannya pada acara *launching* Griya Curhat Keluarga Malang. Anik mengatakan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 masih tinggi yaitu terdapat 1.358 kasus kekerasan per-November 2020 sesuai dengan data Sistem Informasi *Online* Kekerasan Ibu dan Anak (SIMPFONI). Anik juga menuturkan bahwa faktor pendukung terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah keadaan ekonomi yang tidak stabil dan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan ketika pandemi covid-19.⁸⁶ Senada dengan penelitian Theresia Vania Radhitya dkk bahwa salah satu faktor penyebab

⁸⁵ Muhammad Ahsan Ridhoi, "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19," *katadata*, 22 September 2020, diakses 7 Mei 2021, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>

⁸⁶ Kastolani, "KDRT Di Jatim Makin Tinggi Saat Pandemi, Perempuan Bangsa Luncurkan Griya Curhat keluarga," *iNewsJatim.id*, 06 Februari 2021, diakses 7 Mei 2021, <https://jatim.inews.id/berita/kdrt-di-jatim-makin-tinggi-saat-pandemi-perempuan-bangsa-luncurkan-griya-curhat-keluarga>

terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor krisis ekonomi akibat pandemi covid-19, maka tidak dapat dipungkiri kondisi masyarakat pada saat pandemi covid-19 rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁸⁷

Oleh karena itu, fungsi sosialisasi terkait tema untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi solusi untuk membantu menyelesaikan problematika yang terjadi pada masa pandemi covid-19. Sesuai penelitian yang dilaksanakan oleh Sulfi Purnamasaria dkk, bahwa dari hasil evaluasi mereka terkait dengan dampak setelah dilaksanakannya sosialisasi di RW 05 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sukmajaya Depok menyatakan bahwa masyarakat telah merealisasikan pengetahuan yang diterima setelah mengikuti sosialisasi. Yaitu dengan mencoba berwirausaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga supaya permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) karena faktor ekonomi dapat terselesaikan, selain itu masyarakat juga sudah berusaha memperbaiki sikap dan komunikasi kepada keluarga supaya menciptakan keluarga yang harmonis dan anti kekerasan.⁸⁸

Berbagai rekomendasi dan ilmu baru yang disampaikan melalui kegiatan sosialisasi akan membuka pola pikir serta memancing jiwa

⁸⁷ Theresia Vania Radhitya, Nunung Nurwati dan Maulana Irfan, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan Dalam Keluarga," *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, no.2(2020): 111-119 <https://jurnal.unpad.ac.id/29119>

⁸⁸ Sulfi Purnamasaria, Kusworob dan Purwati Yuni Rahayu, "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga," *Jurnal Loyalitas Sosial*, no.2(2019) : 71-81 <https://openjournal.unpam.ac.id/3143>

produktif masyarakat untuk dapat bertahan pada masa pandemi covid-19, sehingga kebutuhan hidup secara finansial dan emosional dalam rumah tangga dapat terpenuhi dan terbebas dari krisis ekonomi yang sering sekali menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan pemaparan diatas, penulis menyimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, diantaranya adalah menumbuhkan pemahaman dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi norma-norma hukum yang berlaku terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta membantu masyarakat menghadapi problematika dalam keluarga pada masa pandemi covid-19 untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

c. Penyebaran Leaflet dan Banner

Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang kedua adalah dengan menyebarkan leaflet dan banner mengenai pengetahuan tentang masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Leaflet dengan ukurannya yang lebih kecil dari pada banner dan juga bentuknya yang fleksibel yaitu berbentuk lembaran yang dapat dilipat dan dibawa ke rumah sehingga dapat bermanfaat dan dibaca kembali

oleh masyarakat.⁸⁹ Begitu juga banner dengan ukurannya yang lebih besar memiliki manfaat yaitu mudah dilihat oleh banyak orang dan dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.

Leaflet merupakan salah satu media pendidikan yang lebih menonjolkan penglihatan atau visual untuk lebih mudah diingat dan dimengerti segala lapisan masyarakat. Visual ini lebih mudah diingat, lebih komunikatif, lebih dapat mencapai sasaran. Media ini terdiri dari gambaran sejumlah kata, gambar atau foto dalam tata warna sehingga mempermudah pemahaman dan dapat meningkatkan gairah belajar. Pemberian penyuluhan dengan metode ceramah dan leaflet mempunyai arti yang bermakna untuk meningkatkan pengetahuan, sikap pagi masyarakat yang membacaya.

Dari beberapa kelebihan leaflet dan banner diatas, keduanya juga memiliki fungsi yang sama yakni sebagai alat untuk memancing seseorang untuk melakukan penginderaan supaya diperoleh sebuah informasi serta pengetahuan, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Notoatmodjo bahwa pengetahuan banyak diperoleh dari hasil penginderaan mata dan telinga.⁹⁰ Senada dengan pernyataan Notoatmodjo tersebut, teori *Stimulus Respon Organisme (SOR)* menguraikan bahwa Leaflet dan banner adalah sebuah stimulus yang

⁸⁹ Irmansyah, "Pengaruh Media Leaflet Dan Spanduk Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya" (Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018), <https://repository.usu.ac.id/157032178/>

⁹⁰ Notoatmodjo, S., *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),

digunakan untuk mendorong masyarakat untuk mengendalikan diri dari melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hasil dari tangkapan panca indera melalui media leaflet dan banner akan membentuk pemahaman dan menambah ilmu pengetahuan sebagai respon dari adanya stimulus yaitu pesan dari isi yang disampaikan pada media leaflet dan banner. Kelebihan leaflet dari media lain adalah tahan lama, mencakup banyak orang, biaya tidak tinggi, tidak perlu listrik, dapat dibawa kemana-mana, dapat mengukit rasa keindahan, mempermudah pemahaman dan meningkatkan gairah belajar.⁹¹ Maka melalui indera penglihatan mata dalam menangkap informasi dan edukasi yang disampaikan dalam media leaflet dan banner Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan menambah pengetahuan masyarakat terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian Yulia Herawati dan Nur Aini tentang “Efektivitas Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, hasil penelitiannya menyatakan bahwa terjadi peningkatan presentase pengetahuan yang baik pada masyarakat yaitu dari 36,7% menjadi 58,4%, serta adanya peningkatan presentase sikap yang lebih baik yaitu dari 35% menjadi 58,4% setelah dilakukannya penyuluhan

⁹¹ Husni Abdul Gani, Erdi Istiaji, dan Atdelia Irla Kusuma, “Perbedaan Efektivitas Leaflet dan Poster Produk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember Dalam Perilaku Pencegahan HIV/AIDS,” *Jurnal IKESMA*, no 1(2014): 31-48 <https://jurnal.unej.ac.id/1679>

menggunakan media poster.⁹² Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis setuju bahwa adanya efektivitas penyebaran leaflet dan banner sebagai media cetak terhadap meningkatnya pengetahuan dan perubahan perilaku masyarakat, sehingga leaflet dan banner yang disebar oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang akan berpengaruh dalam peningkatan tingkat pengetahuan dan sikap yang benar terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

d. Melakukan Dialog Bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan.

Program pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan berdialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan yang bertempat di Jl Kawi No. 4 Kapanjen. Program ini secara rutin dilaksanakan setiap hari pada hari kerja dimulai pukul 09.00 s/d 10.00 WIB, yang disiarkan langsung oleh penyiar Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan bersama anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang secara bergantian sebagai pemateri untuk menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing.

Program edukasi kepada masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) melalui media massa berupa radio memiliki

⁹²Yulia Herawati dan Nur Aini tentang, "Efektivitas Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, no. 1(2019): 57-63 <https://garuda.ristekbrin.go.id/1540178>

nilai lebih dibandingkan melalui media langsung atau tatap muka. Radio sebagai salah satu dari alat komunikasi massa elektronik dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan pengeluaran untuk proses produksi yang terjangkau. Menurut Masduki dalam bukunya yang berjudul “Menjadi *Broadcaster* Profesional”, pesan suara yang disampaikan oleh penyiar radio akan mempengaruhi kondisi psikologi para pendengarnya. Efek psikologi yang ditimbulkan adalah efek kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif adalah pemahaman masyarakat akibat peran radio sebagai penyebar informasi dan ilmu pengetahuan, efek afektif adalah reaksi emosional masyarakat, sedangkan efek konatif adalah tindakan masyarakat setelah menerima pengetahuan yang disampaikan melalui radio.⁹³

Topik mengenai permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan termasuk persoalan yang baru, namun peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang masih diperlukan sebagai lembaga yang memberikan sumber informasi dan pengetahuan secara terus menerus salah satunya melalui siaran radio. Sesuai dengan penelitian yang berjudul “Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio SPFM Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar”, hasil penelitian memaparkan bahwa respon dari masyarakat terhadap

⁹³ Ayu Puspita Shanty P, “*Aspek Kognitif, Afektif, dan Behavioral Terkait Informasi Ekonomi dan Investasi Di Kalangan Wakil Pialang Berjangka Studi Pada Karyawan PT. Victory International Futures Malang*” (Other thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2015), <http://eprints.umm.ac.id/20963/>

edukasi melalui radio tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah menambah kewaspadaan masyarakat, menambah keterbukaan, dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk menyebarluaskan informasi terkait permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), walaupun faktanya beberapa masyarakat telah memahami terkait isu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).⁹⁴ Oleh karena itu, melalui media radio diharapkan dapat menjadi alat peringatan yang diibaratkan menjadi sirine masyarakat terkait fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dapat dikategorikan sebagai lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan menurut Soejono Soekanto yakni seperangkat norma dari segala aspek mengenai suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai lembaga kemasyarakatan telah menjalankan fungsinya untuk mendampingi serta memberikan informasi atau pengetahuan kepada masyarakat sekitar terkait dengan tindakan kekerasan.⁹⁵

Program kegiatan yang telah direncanakan dan diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

⁹⁴Riyadi dan Jeanny Maria Fatima, "Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio SPFM Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no.1(2013): 73-80 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1470396>

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 78.

Kabupaten Malang di atas adalah sebuah tindakan pengendalian sosial dengan tujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan sosial berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta mengedukasi masyarakat untuk menjalankan kehidupan khususnya dalam rumah tangga sesuai dengan norma-norma yang berlaku agar terciptanya keluarga yang harmonis tanpa kekerasan.

Metode pengendalian sosial yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah menggunakan metode *pervasion* yaitu dengan cara menyampaikan norma yang berlaku secara berulang-ulang tanpa ada paksaan dengan harapan kesadaran masyarakat dapat terbangun dan dapat mematuhi norma, berbeda dengan metode *compulsion* yaitu pengendalian sosial dengan cara memaksa orang untuk mematuhi norma-norma.⁹⁶

Untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan sosial, Tjipto Subadi dalam bukunya yang berjudul Sosiologi menjelaskan bahwa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial salah satunya adalah dengan cara menanamkan nilai dan norma yang kuat melalui proses sosialisasi, atau disebut dengan pengendalian sosial bersifat preventif menurut Soekanto. Fungsi dari proses sosialisasi yaitu membentuk kepribadian, mengembangkan pengetahuan, dapat mengendalikan diri, melatih komunikasi, adaptasi atau penyesuaian

⁹⁶Elly Malihah Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 265.

dengan norma yang berlaku.⁹⁷ Penanaman nilai dan norma melalui kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial berupa kekerasan di dalam keluarga.

Program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang penulis sebutkan diatas merupakan bentuk sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai norma dan nilai yang berkaitan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi yang dimaksudkan adalah sosialisasi dalam arti luas (yakni upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat) dan dalam pelaksanaannya melalui media massa (leaflet, banner dan radio) dan melalui komunikasi langsung (tatap muka). Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah bentuk sosialisasi partisipatif. Yaitu merupakan bentuk sosialisasi dengan memberikan materi-materi yang disuguhkan kepada masyarakat baik tertulis ataupun tidak agar masyarakat yang tersosialisasi tersadar untuk mematuhi norma yang berlaku.

Indikator dari keberhasilan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah dengan adanya kesadaran hukum masyarakat

⁹⁷ Tjipto Subadi, *Sosiologi*, (Surakarta: FKIP UMS, 2008), 48. [7. SOSIOLOGI.pdf \(ums.ac.id\)](https://ums.ac.id)

terhadap permasalahan tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sesuai dengan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto bahwa kesadaran masyarakat terhadap norma hukum terbentuk karena adanya pemahaman dari masyarakat tentang norma. Adanya kesadaran masyarakat tidak sepenuhnya dapat menjamin bahwa masyarakat akan patuh terhadap norma-norma hukum yang berlaku, namun menurut pendapat Horton dan Hunt bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat terhadap norma-norma hukum maka semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk melakukan tindakan penyimpangan. Serta pada akhirnya kepatuhan terhadap norma yang berlaku akan membentuk kepribadian individu yang tertib dan teratur serta norma tersebut dengan sendirinya telah *self-enforcing*.⁹⁸

Menurut analisis penulis upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga pada masa pandemi covid-19 adalah bentuk pengendalian sosial preventif berupa sosialisasi partisipatif melalui media langsung ataupun media massa. Adapun program kegiatannya berupa sosialisasi tatap muka, penyebaran leaflet dan banner, serta siaran bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan.

⁹⁸ J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 116.

2. Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19

Adapun kesimpulan dari uraian tentang kendala-kendala yang dialami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 sesuai dengan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber adalah sebagai berikut:

a. Anggaran Kegiatan Terbatas Saat Pandemi Covid-19

Saluran anggaran pada saat pandemi covid-19 memang tidak selancar ketika sebelum pandemi covid-19. Kebutuhan pemerintahan yang begitu banyak ditambah dengan beban dalam penanganan pandemi covid-19 memperlambat stabilitas kinerja anggota pemerintahan termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pemerintah memberikan kebijakan baru untuk melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Salah satu kebijakan yang telah dilakukan pemerintah yaitu menambahkan biaya APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun dengan rincian bidang kesehatan diberikan jatah Rp75 triliun, bidang perlindungan sosial mendapatkan

bagian lebih banyak dengan angka Rp 110 triliun, kemudian Rp 70,1 triliun dialokasikan untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan yang terakhir untuk mengembalikan kesejahteraan ekonomi rakyat yaitu Rp150 triliun.⁹⁹

Dengan adanya kendala terbatasnya anggaran yang diperoleh oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang pada masa pandemi covid-19, maka perlu adanya inovasi baru terkait kegiatan dalam pencegahan dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) melalui aplikasi-aplikasi *online* seperti aplikasi *zoom* atau melalui *google meet* untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan dan tidak membutuhkan anggaran dana yang banyak. Falahudin dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa media daring (dalam jaringan) memberikan manfaat agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi lebih efektif dan efisien baik dalam hal waktu, tempat, dan tenaga yang dibutuhkan.¹⁰⁰ Terlebih lagi pada masa pandemi covid-19 yang merupakan masa terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk berkumpul dan bersosialisasi secara langsung. Sehingga bersosialisasi dan berkomunikasi dalam mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

⁹⁹ Center for Accounting Studies Unpad, "Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19," *FEB Unpad*, 5 April 2020, diakses 14 April 2021, <https://feb.unpad.ac.id/Implementasi-Kebijakan-Kuangan-di-Pemerintah-Pusat-dan-Daerah-Akibat-Pandemi-Covid-19/>

¹⁰⁰ Iwan Falahudin, "Pemanfaatan media dalam pembelajaran," *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, no.4 (2014): 104-117 <https://juliwi.com/published/E0104>

melalui media dalam jaringan (daring) sangat efektif dilakukan pada masa pandemi covid-19.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, hasil penelitian Yogho juga menyatakan bahwa penyuluhan melalui media daring (dalam jaringan) pada masa pandemi covid-19 terbilang efektif terhadap pengetahuan remaja perempuan tentang pencegahan keputihan mahasiswa DIII Kebidanan Universitas Borneo Tarakan.¹⁰¹ Selain efektif dalam hal pelaksanaan teknis dan juga anggaran dana yang dibutuhkan, substansi dari kegiatan sosialisasi atau penyuluhan melalui media dalam jaringan (daring) juga akan tersampaikan dan terealisasikan kepada masyarakat sesuai dengan penelitian Yogho diatas. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu diatas, maka menurut penulis pelaksanaan program sosialisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang melalui media daring (dalam jaringan) menjadi solusi yang tepat ketika masa pandemi covid-19.

Selain itu pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan jangka waktu yang cepat dan tidak membutuhkan *effort* yang banyak apalagi pada era pandemi covid-19 juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi pengeluaran. Salah satunya dengan melakukan siaran langsung di media sosial instagram,

¹⁰¹ Yogho Prasetyo, "Efektivitas Penyuluhan Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Perempuan Tentang Pencegahan Keputihan," *Journal of Borneo Holistic Health*, no.2(2020) : 106-112 <https://jurnal.borneo.ac.id/1653-4610>

membagikan postingan-postingan gambar dan video pencegahan kekerasan dalam rumah tangga di media sosial instagram, tik-tok, twitter dan lain-lain. Fungsi utama dari kegiatan sosialisasi atau memberikan edukasi melalui media sosial tidak berbeda dengan fungsi sosialisasi melalui tatap muka yakni untuk meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dalam mengukur tingkat kesadaran masyarakat pada media sosial, Syarief Hidayatullah selaku *Creative GetCraft* telah mengemukakan pendapatnya dalam penelitian Dwi Ajeng Widarini bahwa tingkat kesadaran masyarakat di media sosial dapat diukur dengan *reach* (tingkat jangkauan pesan yakni berapa kali pesan itu dilihat oleh pengguna media sosial), dan *impression* (berapa kali pesan itu ditampilkan dilayar pengguna media sosial).¹⁰² *Reach* dan *impression* dapat memberikan informasi berapa banyak pengguna media sosial yang *awareness* (kesadaran) serta keefektifan konten yang disajikan. Karena melalui kedua metrik tersebut dapat diketahui jumlah penonton yang melihat konten di media sosial, begitu juga jumlah pengguna yang *like*, *share*, dan *comment* serta jumlah konten yang ditampilkan di media sosial. Apabila jumlah penonton yang *like*, *share* dan *comment* sedikit, maka sangat perlu untuk meningkatkan kualitas dari konten yang akan disajikan. Berbagai kemudahan dan

¹⁰² Dwi Ajeng Widarini, "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Nutrisi Untuk Perempuan," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, no.1(2019): 92-101
<https://journal.ipb.ac.id/26594/>

kelebihan yang ditawarkan dalam penggunaan media sosial dan media dalam jaringan (daring), akan sangat membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam program kegiatan sosialisasi terkait kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19.

b. Protokol kesehatan

Protokol kesehatan menjadi salah satu kendala kelancaran dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan pada saat pandemi covid-19. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* membatasi ruang berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi tatap muka sesuai dengan kapasitas venue, menjaga kebersihan tangan peserta dengan menyediakan tempat cuci tangan, *handsanitizer* disetiap tempat umum.¹⁰³ Selain kuota peserta yang terbatas, adanya kewajiban berjarak minimal 1 meter antar peserta dalam kapasitas ruangan yang terbatas mengharuskan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang untuk menyiasati dengan membagi dua sesi yang artinya akan membutuhkan dua narasumber. Berbagai kebijakan mengenai protokol kesehatan

¹⁰³ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, 59-62.

memberikan dampak pada pembengkakan anggaran dana yang dikeluarkan untuk kegiatan sosialisasi tatap muka, sedangkan anggaran dana yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran dikarenakan adanya kebijakan realokasi anggaran pemerintahan untuk penanggulangan covid-19.

Inovasi untuk melakukan sosialisasi melalui media sosial juga dapat menjadi jawaban dari kendala mengenai kuota peserta sosialisasi tatap muka yang terbatas akibat aturan protokol kesehatan. Tetapi memang keefektivitasnya tidak sama dengan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung, beberapa kekurangan dalam penggunaan media sosial *online* seperti yang disampaikan oleh Nursalam dan Ferry Efendi adalah diantaranya sebagai berikut; kebanyakan orang akan menyambi dengan kegiatan-kegiatan lain, membutuhkan kuota internet yang cukup banyak, tidak adanya *feed back* dari peserta sosialisasi, sinyal internet yang kurang baik di daerah-daerah pedesaan, keterbatasan masyarakat desa dalam keahlian menggunakan media sosial dan lain-lain.¹⁰⁴

c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Belum terbentuk

Belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) juga

¹⁰⁴ Nursalam dan Ferry Efendi, *Pendidikan dalam Keperawatan*, (Jakarta: Salemba Medika, 2008), 140.

berkesinambungan terhadap kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan layanan terhadap masyarakat. Padahal Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah suatu organisasi pemerintahan yang bertugas untuk menangani dan melayani masyarakat dalam masalah kekerasan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Gusti Ayu Bintang Darmawati juga merasa geram karena banyak daerah Kota/Kabupaten yang masih belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTDPPA), yakni baru terbentuk di 28 provinsi dan 81 kabupaten/kota.¹⁰⁵ Akibatnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam layanan pencegahan menjadi terbengkalai dan tidak maksimal dikarenakan tugas bidang 4 (Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus anak) dengan keterbatasan anggota atau sumberdaya yang tugas pokoknya fokus terhadap pencegahan kekerasan tetapi kemudian memiliki peran ganda dengan menangani para korban kekerasan.

Maka dari itu penguatan dengan lembaga jejaring harus lebih diperkuat untuk membantu meringankan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, seperti pada tingkat Desa sudah dibentuk satgas perlindungan

¹⁰⁵ Wahyu Setiawan, "Menteri PPPA: Banyak Daerah Belum Punya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak," *KBR Nasional*, 10 November 2020, diakses 15 April 2021, <https://kbr.id.nasional/11-2020/Menteri-PPPA:-Banyak-Daerah-Belum-unya-Unit-Perlindungan-Perempuan-dan-Anak/103977.html>

perempuan dan anak (PPA) untuk membantu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam menjangkau dan melindungi perempuan dan Anak pada tingkat Desa.

Adapun beberapa peran satgas perlindungan perempuan dan anak (PPA) dalam melakukan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan hasil penelitian Utari Murni Adhi dan Susi Sulandari (2019) adalah sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pengaduan oleh masyarakat terkait dengan kekerasan anak
- 2) Penjangkauan Korban
- 3) Identifikasi Korban
- 4) Perlindungan sementara bagi korban
- 5) Pengungsian Korban
- 6) Rekomendasi kepada Organisasi Layanan Perempuan dan Anak terdekat
- 7) Sosialisasi kepada masyarakat¹⁰⁶

d. Waktu Ketika Berdialog Bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan Sering Bertabrakan

Anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang bertugas mengisi dialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan terkadang banyak yang bertabrakan dengan waktu kerjanya, akhirnya dilakukan

¹⁰⁶ Utari Murni Adhi dan Susi Sulandari, "Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri," *Journal Of Public Policy And Management Review*, no. 2(2019): <https://ejournal3.undip.ac.id/23695/21569/>

pengaturan ulang jadwal siaran. Cara mengatasinya adalah dengan menjadwalkan dua anggota Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang bertugas setiap hari ketika jadwal siaran, tujuannya ketika salah satu dari yang bertugas tidak dapat mengisi dialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan dapat digantikan dengan petugas yang lain.

Konsisten dengan *management* waktu yang telah direncanakan juga sangat diperlukan dalam mensukseskan *time management* bagi setiap individu. Yang seringkali menjadi penyebab gagalnya *time management* adalah karena tidak dapat membedakan kegiatan yang penting dan mendesak. Karena sering mendahulukan hal yang mendesak, akibatnya hal-hal yang aslinya penting menjadi terabaikan dan terbengkalai.¹⁰⁷ Apabila setiap anggota mampu memproteksi waktu yang telah direncanakan dengan baik, maka tidak akan terjadi tubrukan antara jam kerja dengan jam siaran bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan untuk sosialisasi pencegahan kekerasan.

Dari beberapa kendala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang yang telah penulis paparkan diatas yaitu anggaran kegiatan terbatas saat pandemi covid-19, Protokol kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan

¹⁰⁷ Antonius Atosökhi Gea, "Time Management: Menggunakan Waktu Secara Efektif dan Efisien," *Humaniora*, no.2(2014): 777-785 <https://journal.binus.ac.id/3133/>

Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum terbentuk, Kurangnya sumber daya manusia, Waktu ketika berdialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan sering bertabrakan. Kendala-kendala tersebut tergolong sebagai *Internal Constraint* atau kendala internal (merupakan suatu kendala yang berasal dari dalam lembaga).

Sesuai dengan *Theory of Constraints* (TOC), ada 5 langkah dasar yang dapat dilakukan untuk menghilangkan kendala-kendala diatas. Langkah yang pertama adalah mengidentifikasi kendala, bahwa kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang bersumber dari dampak pandemi covid-19 dan belum terbentuknya UPTD PPA. Kemudian langkah kedua adalah memutuskan bagaimana mengeksploitasi kendala dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk mensosialisasikan norma dan nilai tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Langkah ketiga adalah Sinkronisasi Kendala, dari kendala tersebut ada keselarasan bahwa terhambatnya dalam anggaran dan sumber daya manusia, maka solusi untuk bersosialisasi melalui media sosial sangat tepat untuk menjawab permasalahan tersebut. Langkah selanjutnya (keempat) adalah meningkatkan kinerja kendala yaitu dengan selalu *upgrade* konten-konten yang di upload di media sosial. dan langkah kelima atau terakhir adalah melakukan evaluasi ulang terhadap kendala-kendala tersebut.

Maka menurut analisis penulis, bahwa kendala-kendala yang dialami

oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam proses pelaksanaan program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 tergolong dalam *Internal Constraint*. Adapun solusi yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut sesuai dengan *The Five Focusing Steps* dalam *Teory of Constraints* adalah dengan memanfaatkan media sosial (berupa instagram, youtube, tik-tok, aplikasi-aplikasi dalam jaringan dan lain-lain) sebagai media mensosialisasikan norma-norma hukum mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis data tentang sesuai dengan pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 adalah dengan cara mengedukasi masyarakat menggunakan sistem sosialisasi partisipatif melalui media langsung ataupun media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk pengendalian sosial preventif. Adapun program kegiatannya berupa sosialisasi tatap muka, penyebaran leaflet dan banner, serta siaran bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan dengan selalu menjalankan protokol kesehatan.

Adapun kendala-kendala yang dialami oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam proses pelaksanaan program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19 tergolong dalam *Internal Constraint* (kendala internal), yaitu anggaran kegiatan terbatas saat pandemi covid-19, potokol kesehatan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum terbentuk, urangnya sumber daya manusia,

waktu ketika berdialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan sering bertabrakan. Solusi yang dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut sesuai dengan *The Five Focusing Steps* dalam *Teory of Constraints* adalah dengan memanfaatkan media sosial sebagai media mensosialisasikan norma-norma hukum mengenai pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pada masa pandemi covid-19, maka saran yang dapat peneliti sampaikan kepada pihak terkait khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

- a. Segera membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk menangani korban kekerasan termasuk kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), supaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dapat memberikan pelayanan pencegahan kekerasan kepada masyarakat secara maksimal.
- b. Memudahkan penurunan anggaran kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang agar

program kegiatan tidak terhambat.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)

Kabupaten Malang

- a. Melahirkan inovasi-inovasi baru mengenai program kegiatan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, misalnya menebitkan modul pola berkomunikasi dalam rumah tangga, melakukan penyuluhan keluarga sakinah, dan lain sebagainya.
- b. Memperkuat koneksi dengan organisasi kemasyarakatan ditingkat desa.
- c. Lebih sering menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara meluas.
- d. Melakukan pemetaan daerah yang rawan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

3. Masyarakat Kabupaten Malang

- a. Meningkatkan partisipasinya untuk menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) agar tercipta daerah yang ramah terhadap perempuan dan anak.
- b. Bersikap terbuka dan mau melapor apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;PKDRT. Jakarta: Cemerlang, t.th.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Buku

Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Chitra Adhitya Bakti, 2001.

Asshiddiqie, Jimmly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2013.

Burhan, Bungin. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.

Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020. "Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi Perempuan dan Anak Perempuan," Jakarta, 6 Maret 2020, di akses 17 Januari 2021, [Komnas Perempuan](#)

Damsar. *Pengantar Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Farida, Maria. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanikus, 2006.

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Hadiati Soeroso. Moerti. *Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam*

- Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Hansen dan Mowen. *Akuntansi Manajerial Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. Bandung: Mizan, 1999.
- Huda, Ni'matul dan Riri Nazriyah. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: Nusa Media, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Narwoko, J Dwi dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Notoatmodjo. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta, 2003.
- Penerjemah, Tim. *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Nursalam dan Ferry Efendi. *Pendidikan dalam Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika, 2008.
- Safrizal, Danang Insita Putra, Safriza Sofyan, dan Bimo MPH. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*, Jakarta: 2020.
- Setiadi, Elly Malihah dan Kolip, Usman. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Setiana, Lucie. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2005.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Subadi, Tjipto. *Sosiologi*. Surakarta: FKIP UMS, 2008. [7. SOSIOLOGI.pdf \(ums.ac.id\)](https://www.ums.ac.id) .

Wahid, Din. *Agama Politik Global dan Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: PPIM UIN Jakarta, 2007.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2002.

Jurnal

Abdul Gani, Husni, Erdi Istiaji, dan Atdelia Irla Kusuma. "Perbedaan Efektivitas Leaflet dan Poster Produk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Jember Dalam Perilaku Pencegahan HIV/AIDS," *Jurnal IKESMA*, no 1(2014): 31-48 <https://jurnal.unej.ac.id/1679>

Ajeng Widarini, Dwi. "Pemanfaatan Media Sosial Dalam Sosialisasi Kesehatan Reproduksi dan Nutrisi Untuk Perempuan," *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, no.1(2019): 92-101 <https://journal.ipb.ac.id/26594>

Atosökhi Gea, Antonius. "Time Management: Menggunakan Waktu Secara Efektif dan Efisien," *Humaniora*, no.2(2014): 777-785 <https://journal.binus.ac.id/3133>

Falahudin, Iwan. "Pemanfaatan media dalam pembelajaran," *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, no.4 (2014): 104-117 <https://juliwi.com/published/E0104>
<https://jurnal.borneo.ac.id/1653-4610>

Herawati, Yulia dan Nur Aini tentang. "Efektivitas Penyuluhan Dengan Media Poster Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Istri Pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, no. 1(2019): 57-63 <https://garuda.ristekbrin.go.id/1540178>

Ilham, Lalu ulung. Novia Suhastini, "Efektifitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat," *Journal of Government and Politics*, no.1(2019): <https://journal.ummat.ac.id/article/view/941/809>

Intan Damaiyanti, Nandaini, Nurini Aprilianda, dan Lucky Endrawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Di Women Crisis Centre Dian Mutiara Kota Malang)," *Jurnal Universitas Brawijaya*, (2020): <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/3705>

Kasdi, Abdurrahman "Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab AL-Muwafaqat," *Yudisia*, no.1(2014): 46-63 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/693/682>

- Noviyanti Putri, Ririn. "Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19." *JIUBJ*. no. 20(2) (2020): 705-709 <https://ji.unbari.ac.id/724>
- Murni, Utari Adhi dan Susi Sulandari. "Peran Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Desa Jatirejo Kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri," *Journal Of Public Policy And Management Review*, no. 2(2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/23695/21569/>
- Prasetyo, Yogho. "Efektivitas Penyuluhan Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja Perempuan Tentang Pencegahan Keputihan," *Journal of Borneo Holistic Health*, no.2(2020) : 106-112 <https://jurnal.borneo.ac.id/1653-4610>
- Purnamasaria, Sulfi, Kusworob dan Purwati Yuni Rahayu. "Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan dalam Menciptakan Lingkungan Ramah Keluarga," *Jurnal Loyalitas Sosial*, no.2(2019): 71-81 <https://openjournal.unpam.ac.id/3143>
- Riyadi dan Jeanny Maria Fatima. "Pelecehan dan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Siaran Radio SPFM Serta Dampaknya Terhadap Perempuan Pendengar Di Kota Makassar," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, no.1(2013): 73-80 <https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1470396>
- Rizqa Novita, Anastasia, Topowijono, dan Zahroh Z.A. "Pengaruh Efektivitas Penyuluhan, Penerapan Aplikasi Sistem Elektronik Perpajakan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan," *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, no.1 (2014) <https://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/perpajakan/article/59>
- Sugiarto, Ryan dan Flora Grace Putrianti. "Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Baturetno Kabupaten Bantul," *Abdimas Dewantara*, no. 2(2018): 84-95 <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/abdimasdewanatara/article/view/297>
- Sutrisminah, Emi "Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Unissula*, no. 127(2012): <https://jurnal.unissula.ac.id/majalahilmiahsultanagung/article/view/62/56>
- Vania Radhitya, Theresia Nunung Nurwati, dan Maulana Irfan. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)," *Jurnal Kolaborasi Konflik*, no. 2(2) (2020): 111-119 <https://jurnal.unpad.ac.id/13926>

Tesis

- Afandi, Zainul. “Efektivitas *Applying* Program Sosialisasi Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pembentukan Kesadaran Hukum (Studi Kolerasi Pada Warga Kelurahan Lesanpuro Kecamatan KedungKandang Kota Malang)”, Undergraduate thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2012. <https://eprints.umm.ac.id/4002/>
- Fuad, Iwan Zainul. “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010. <http://eprints.undip.ac.id/23888/>
- Yansah, Rhedo Eka “Pengaruh Sosialisasi dan Religiusitas Terhadap Minat Pengurus Masjid Di Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Melakukan Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah Kota Jambi” (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), <https://repository.uinjambi.ac.id/5637/SKRIPSI>
- Irmansyah. “Pengaruh Media Leaflet Dan Spanduk Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Asi Eksklusif Di Wilayah Kerja Puskesmas Blangpidie Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya”, Thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2018. <https://repository.usu.ac.id/157032178>
- Puspita, Mayang. “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menangani Permasalahan Kesetaraan Gender Pada Kasus Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) Oleh LSM Paramitra Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2006. <http://eprints.umm.ac.id/13418/>
- Puspita Shanty P, Ayu. “Aspek Kogniti, Afektif, dan Behavioral Terkait Informasi Ekonomi dan Investasi Di Kalangan Wakil Pialang Berjangka Studi Pada Karyawan PT. Victory International Futures Malang”. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang, 2015. <http://eprints.umm.ac.id/20963/>
- R.D., Ramada Putra. “Pemikiran dan Implementasi Aktivitas Gender Terhadap Kekerasan dalam rumah tangga (Studi di Pusat Studi Gender UIN Malang)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4325/>

Website

- Center for Accounting Studies Unpad. “Implementasi Kebijakan Keuangan di Pemerintah Pusat dan Daerah Akibat Pandemi Covid-19,” *FEB Unpad*, 5 April 2020, diakses 14 April 2021, <https://feb.unpad.ac.id/Implementasi->

Kebijakan-Keuangan-di-Pemerintah-Pusat-dan-Daerah-Akibat-Pandemi-Covid-19/

Kastolani “KDRT Di Jatim Makin Tinggi Saat Pandemi, Perempuan Bangsa Luncurkan Griya Curhat keluarga,” *iNewsJatim.id*, 06 Februari 2021, diakses 7 Mei 2021, <https://jatim.inews.id/berita/kdrt-di-jatim-makin-tinggi-saat-pandemi-perempuan-bangsa-luncurkan-griya-curhat-keluarga>.

Malang, Tugu “Angka KDRT di Kabupaten Malang Tertinggi Saat PSBB,” *Kumparan*, 27 Juni 2020, diakses 11 Oktober 2020, <https://kumparan.com/tugumalang/angka-kdrt-di-kabupaten-malang-tertinggi-saat-psbb>
[1th2zpszwIJ?utm_source=kumMobile&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=share&shareID=6iqIFzLk1Z1F](https://kumparan.com/tugumalang/angka-kdrt-di-kabupaten-malang-tertinggi-saat-psbb)

Ridhoi, Muhammad Ahsan “Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Pandemi Covid-19,” *katadata*, 22 September 2020, diakses 7 Mei 2021, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5f69619121b54/kekerasan-terhadap-perempuan-di-masa-covid-19>

Setiawan, Wahyu. “Menteri PPPA: Banyak Daerah Belum Punya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak,” *KBR Nasional*, 10 November 2020, diakses 15 April 2021, <https://kbr.id.nasional//11-2020/Menteri-PPPA:-Banyak-Daerah-Belum-nya-Unit-Perlindungan-Perempuan-dan-Anak/103977.html>

Syambudi, Irwan “KDRT Naik Saat Corona Jadi Alarm Perlunya Kebijakan Berbasis Gender,” *Tirto.id*, 15 April 2020, diakses 11 Oktober 2020, <https://tirto.id/kdrt-naik-saat-corona-jadi-alarm-perlunya-kebijakan-berbasis-gender-eNpk>

Website Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) (DP3A) Kabupaten Malang, “Tupoksi, Tujuan dan Sasaran, Program dan Kegiatan,” *dp3a-opd*, 09 Juli 2020, diakses 23 Januari 2021, <http://dp3a.malangkab.go.id/>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi Ketika Wawancara Dengan Narasumber



Foto 1: Wawancara dengan Bapak Misadi



Foto 2: Wawancara dengan Ibu Janti



Foto 3: Wawancara dengan Bapak Anwar dan Bapak Misadi



Foto 4: Wawancara dengan Ibu Seli



Foto 4: Foto Bersama dengan Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

B. Dokumentasi Program Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

1. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19



2. Kegiatan Berdialog bersama Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan Malang Tentang Tindak Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga



3. Kegiatan Penyebaran Banner di Kecamatan Kabupaten Malang




4. Kegiatan Kerjasama Dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Malang




5. Salah Satu Gambar Riflet Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang



C. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang



**D. Alur Layanan Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)
Kabupaten Malang**



E. Laporan Data Kasus Kekerasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

1. Laporan Data Kasus Kekerasan Bulan Januari-Desember 2018

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG
BULAN JANUARI - DESEMBER 2018**

No	Bulan	Jumlah Kasus	JENIS KELAMIN		Usia						Jenis Kekerasan													
			Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 15		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksploitasi		Penelantaran		Lainnya	
					L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	8	2	6	1	2	2	1	2					3		6	1	2					2	
2	Februari	4	4	0			1		3						4		4							
3	Maret	10	2	8			2	2		6			1	1	1	8	2	7						
4	April	4	0	4				4															4	
5	Mei	9	1	8	1	2	2		2		2		1	1			3		2		1			
6	Juni	4	1	3	1		1				2			1		3								
7	Juli	6	1	5	1	1	1		1	1				2	1					1				
8	Agustus																							
9	September																							
10	Oktober																							
11	November																							
12	Desember																							
JUMLAH		45	11	34	4	5	3	12	4	11	0	5	1	5	7	16	7	16	0	2	1	1	2	4

Malang, 2018
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG

Drs. PRIHADI WASKITO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580804 198509 1 001

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KABUPATEN MALANG
BULAN JANUARI - DESEMBER 2018**

No	Bulan	Perempuan	Usia			Jenis Kekerasan						Keterangan	
			19 - 24	25 - 44	45+	Fisik	Psikis	Seksual	Eksploitasi	Penelantaran	Lainnya		
1	Januari	6	1	4	1	2	4	1			3	2	
2	Februari	0											
3	Maret	0											
4	April	1			1	1	1				1		
5	Mei	4	1	2	1	1	4				3		
6	Juni	3	1	2		1	1	1			1		
7	Juli	3	1	2		1	1				1	2	
8	Agustus												
9	September												
10	Oktober												
11	November												
12	Desember												
JUMLAH		17	4	10	3	6	11	2	0	9	4		

Malang, 2018
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN MALANG

Drs. PRIHADI WASKITO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580804 198509 1 001

2. Laporan Data Kasus Kekerasan Bulan Januari-Desember 2019

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG
BULAN JANUARI - DESEMBER 2019**

No	Bulan	JENIS KELAMIN		Usia								Jenis Kekerasan												
		Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 15		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi		Penelantaran		Lainnya		
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Januari	1	13																					
2	Februari	6	6	2	1	2	3	2	1		1	1	2	1	1	1	5					3	1	
3	Maret	3	6	1	1	2	2				3		1	1	1	3						2	1	
4	April	1	9		1	1	3			4	1													
5	Mei	5	7	1	1	1	2	1	1	2	3	3	1				3				1	1	1	2
6	Juni	0	9		3		3			1	2	2	2		1	4					1		1	
7	Juli	5	7	2		2	1			3	1	3	2		3		7				1			
8	Agustus	2	0	1		1									1						2			
9	September	2	0			2															1			
10	Oktober	2	1			1				1	1			1							1		1	
11	November	4	2			4	2								1						1	1	2	1
12	Desember	1	2		1	1	1																1	2
JUMLAH		32	62	7	10	18	20	3	15	4	17	6	7	8	3	1	30	0	0	8	7	10	8	

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan UPPA Polres

Malang, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG

HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800707 199810 1 001

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KABUPATEN MALANG
BULAN JANUARI - DESEMBER 2019**

No	Bulan	Perempuan	Usia			Jenis Kekerasan						Keterangan					
			19 - 24	25 - 44	45+	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya						
1	Januari	6	1	4	1	5			1				2				
2	Februari	3		2	1	1		1	1								
3	Maret	13	1	12		11		1								1	
4	April	11	2	9		9										1	
5	Mei	6	2	3	1	4			2								
6	Juni	12		10	2	10			2								
7	Juli	7		7		4		4					2				
8	Agustus	1	1			1											
9	September	0															
10	Oktober	4	1	2	1			4									
11	November	1		1				1									
12	Desember	1	1													1	
JUMLAH		65	9	50	6	45	11	8	0	4	3						

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan UPPA Polres

Malang, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG

HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19800707 199810 1 001

3. Laporan Data Kasus Kekerasan Bulan Januari-Desember 2020

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN ANAK KABUPATEN MALANG
BULAN JANUARI - DESEMBER 2020**

No	Bulan	JENIS KELAMIN		Usia								Jenis Kekerasan											
		Laki-Laki	Perempuan	0 - 6		07 - 012		13 - 15		16 - 18		Fisik		Psikis		Seksual		Eksplotasi		Penelantaran		Lainnya	
				L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Januari	1	5																				
2	Februari	1	1		3	1			1			1				1					1		1
3	Maret	6	0														1						1
4	April	0	0						3			3					4				1		1
5	Mei	0	1																				
6	Juni	0	0																				1
7	Juli	2	3			1	1	1		1			1	1								1	2
8	Agustus	0	2							1		1					2						
9	September	1	1		1	1						1	1	1	1								
10	Oktober	1	3		1	1				1		1		1	1	1					1		1
11	November	3	5	1	2	1	1	1	1	1		1		1	1	1				1	1	2	1
12	Desember	0	4		1					3					1	2							1
JUMLAH		15	25	1	9	6	3	4	9	3	5	1	3	2	5	4	10	0	0	3	2	7	5

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG

HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800707 199810 1 001

**LAPORAN DATA KASUS KEKERASAN PEREMPUAN KABUPATEN MALANG
BULAN JANUARI - DESEMBER 2020**

No	Bulan	Perempuan	Usia			Jenis Kekerasan								Keterangan									
			19 - 24	25 - 44	45+	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplotasi	Penelantaran	Lainnya												
1	Januari	11	3	6	2	5	4	2															
2	Februari	2		1	1	2																	
3	Maret	10	4	4	2	9		1						1						1			
4	April	8	1	6	1	7		2														1	
5	Mei	11	1	6	4	11														1			
6	Juni	11		9	2	9				3													
7	Juli	12	1	10	1	10	1	3															
8	Agustus	5	2	3		3	1	1						1									
9	September	10	2	8		7	1															2	
10	Oktober	10	3	6	1	6				5													
11	November	6	2	3	1	5	1	1															
12	Desember	8	2	4	2	5		3															
JUMLAH		104	21	66	17	79	10	19	0	3	4												

Sumber Data Dinas Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang dan Aplikasi Wadool

Malang, 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN MALANG

HARRY SETIA BUDI, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800707 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 7 Telp. (0341) 366260 Fax. (0341) 366260
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id – Website: <http://www.malangkab.go.id>
MALANG-65119

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 072/ 35.07.207/2021
 Untuk melakukan Survey/Reserch/Penelitian/PKL/Magang

Menunjuk : Surat dari Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : B-4070/F.Sy.1/TL.01/09/2020 Tanggal : 7 Januari 2021
 Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Dengan ini Kami **TIDAK KEBERATAN** dilaksanakan Ijin Penelitian oleh :

Nama / Instansi : Nabila Sakinah
 Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang
 Tema/Judul/Survey/Research : **Fenomena Meningkatnya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Malang Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)**
 Daerah/Tempat : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang
 Lamanya : 13 Januari – 13 Maret 2021
 Pengikut : -

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati Ketentuan – Ketentuan / Peraturan yang berlaku
2. Sesampainya ditempat supaya melapor kepada pejabat Setempat
3. Setelah selesai mengadakan kegiatan harap segera melapor kembali ke Bupati Malang Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang
4. Surat Keterangan ini tidak berlaku apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas

Malang, 13 Januari 2021

an. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**



NIP. 19720124 199901 1001

Tembusan :

Yth. Sdr.

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kab. Malang
3. Mhs/Ybs
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVII/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Sakinah
NIM : 17210089
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.
Judul Skripsi : Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Sabtu, 09 Januari 2021	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 14 Januari 2021	Konsultasi BAB I, II	
3.	Ahad, 24 Januari 2021	Konsultasi BAB I, II, III	
4.	Kamis, 04 Februari 2021	ACC BAB I, II, III	
5.	Sabtu, 06 Maret 2021	Konsultasi BAB IV	
6.	Jum'at, 19 Maret 2021	Konsultasi BAB IV	
7.	Kamis, 25 Maret 2021	Konsultasi BAB IV	
8.	Rabu, 07 April 2021	Konsultasi BAB IV, V	
9.	Senin, 03 Mei 2021	Konsultasi BAB IV, V, Abstrak	
10.	Selasa, 25 Mei 2021	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 06 Juli 2021

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabila Sakinah

NIM : 17210089

Alamat : Jln. Flamboyan RT 001 RW 004 Dusun
Sromo Barat Desa Pacar Keling Kecamatan
Kejayan Kabupaten Pasuruan

TTL : Pasuruan, 24 Desember 1999

No. Hp : 085604401542

Email : nabilasakinah257@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. RA Darul Ulum 02 | 2004-2005 |
| 2. SD Negeri Pacar Keling 02 | 2005-2011 |
| 3. MTs Al-Yasini | 2011-2014 |
| 4. MA Negeri Kraton | 2014-2017 |
| 5. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2017-2021 |

Riwayat Pendidikan Non-Formal

- | | |
|---|-----------|
| 1. Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al-Yasini | 2011-2017 |
| 2. Bait Tahfizh Al-Qur'an UIN Malang | 2018-2021 |
| 3. Pondok Pesantren Canga'an Bangil | 2020-2021 |

Riwayat Organisasi

- | | |
|--|-----------|
| 1. Sekretaris HMJ Hukum Keluarga Islam | 2018-2019 |
|--|-----------|